

**SINKRONISASI PENGATURAN TENTANG KEDUDUKAN HUKUM
ANTARA KREDITOR SEPARATIS DAN BURUH TERKAIT DENGAN
PEMBAYARAN UTANG DALAM PUTUSAN KEPAILITAN.
(Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 101 K/Pdt.Sus/2012 dan
Putusan No. 49 PK/Pdt.Sus/2011)**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat

Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan

Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

MOHAMMAD FIKRI ICHSAN

NIM. 0910110051



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2013

LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **SINKRONISASI PENGATURAN TENTANG KEDUDUKAN HUKUM ANTARA KREDITOR SEPARATIS DAN BURUH TERKAIT DENGAN PEMBAYARAN UTANG DALAM PUTUSAN KEPAILITAN. (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 101 K/Pdt.Sus/2012 dan Putusan No. 49 PK/Pdt.Sus/2011)**

Identitas Penulis :

a. Nama : **MOHAMMAD FIKRI ICHSAN**
b. NIM : **0910110051**

Konsentrasi : **Hukum Perdata**

Jangka Waktu Penelitian : **3 Bulan**

Disetujui Tanggal : **29 Januari 2013**

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Rachmad Syafa'at SH. M.Si
NIP. 19620805 198802 1 001

Imam Ismanu SH. MS
NIP. 19510727 198002 1001

Mengetahui,
Ketua Bagian
Hukum Perdata

Siti Hamidah, SH.MM.
NIP. 19660622 199002 2 001

LEMBAR PENGESAHAN
SKRIPSI

**SINKRONISASI PENGATURAN TENTANG KEDUDUKAN HUKUM
ANTARA KREDITOR SEPARATIS DAN BURUH TERKAIT DENGAN
PEMBAYARAN UTANG DALAM PUTUSAN KEPAILITAN. (Analisis
Terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 101 K/Pdt.Sus/2012 dan Putusan
No. 49 PK/Pdt.Sus/2011)**

Oleh:
MOHAMMAD FIKRI ICHSAN
NIM.0910110051

Skripsi ini telah disahkan oleh Majelis Penguji pada tanggal : 5 maret 2013

Ketua Majelis Penguji

Anggota

Dr.Rachmad Budiono,SH.MH
NIP. 19591118 198601 1 002

Dr. Rachmad Syafa'at SH, M.Si
NIP. 19620805 198802 1 001

Anggota

Anggota

Umu Hilmy ,SH.MS
NIP. 19490712 198403 2 001

Ratih Dheviana Puru H.T, SH.
NIP. 19790728 200502 2 001

Mengetahui,

Ketua Bagian
Hukum Perdata

Dekan Fakultas Hukum

Siti Hamidah, SH.MM.
NIP. 19591216 198503 1 001

Dr. Sihabudin, SH, MM.
NIP. 19660622 199002 2 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : MOHAMMAD FIKRI ICHSAN

NIM : 0910110051

Menyatakan bahwa dalam penulisan karya ilmiah hukum/ skripsi ini adalah hasil karya Penulis, tidak ada karya/ data orang lain yang telah dipublikasikan, juga bukan karya orang lain dalam rangka mendapatkan gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, selain yang diacu dalam kutipan dan/ atau daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, jika dikemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain, baik yang dipublikasikan maupun dalam rangka memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, saya sanggup dicabut gelar kesarjanaan saya.

Malang, 29 Januari 2013

Yang menyatakan,

MOHAMMAD FIKRI ICHSAN

NIM. 0910110051

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya serta kekuatan sehingga Penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, yang memberikan semangat, motivasi, dan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung. Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Sihabudin, S.H, M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Ibu Siti Hamidah, SH.MM, selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
3. Bapak Dr. Rachmad Syafa'at SH. M.Si., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan arahan, nasehat dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak Imam Ismanu SH MS, selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang telah menyempatkan waktu dan tenaganya untuk membantu penulis dalam menyusun laporan penelitian skripsi ini dan dalam memberikan bimbingan berupa masukan dan koreksi secara mendalam terhadap laporan penelitian skripsi ini.
5. Bapak Ramli Rusli BE S.Sos, selaku Ayah tercinta yang telah memberikan perhatian, semangat dan motivasi bagi penulis selaku anaknya, yang setia memanjatkan doa di setiap sholat fardhunya, yang

rela berpuasa hanya ingin melihat anaknya dilancarkan Allah SWT yang Maha memberi kehendak.

6. Ibu Ellyana S.Ag M.Pd, selaku Ibu tercinta dan tersayang yang telah melahirkan tanpa pamrih dan ikhlas, yang membimbing dan menuntun penulis di jalan yang Allah SWT ridhoi sampai sekarang tumbuh dewasa, yang selalu memanjatkan doa memohon agar anaknya diberikan kekuatan oleh Allah SWT agar memperoleh gelar kesarjanaan sebagai seorang sarjana hukum muda berprestasi.
7. Anggie Putrawan, selaku kakak yang telah memberikan semangat dan dukungan bagi penulis untuk menyelesaikan laporan penelitian skripsi ini.
8. Era Novia Putri, selaku adik yang dorongan dan motivasi bagi penulis untuk menyelesaikan laporan penelitian skripsi ini.
9. Keluarga Besar FORMAH PK (Forum Mahasiswa Hukum Peduli Keadilan) yang telah banyak memberikan ilmu bagi penulis mulai dari ilmu kepemimpinan, ilmu mengendalikan emosi, ilmu memberikan pengaruh terhadap orang lain tanpa orang lain mengerti, ilmu sabar, ilmu selalu berfikir positif, ilmu menjadi lebih dewasa, dan lain sebagainya yang sangat berguna bagi penulis bukan hanya untuk laporan penelitian skripsi ini saja melainkan juga untuk kedepannya terutama dalam dunia kerja.
10. Keluarga FORMAH PK Angkatan 2008 yakni mas boey, mbak Ulfa, mas Yudhana, Mas Sandy, Mas Syukur yang telah memberikan ilmu

yang sangat bermanfaat bagi penulis dan semangat serta motivasi agar terselesainya laporan penelitian skripsi ini.

11. Keluarga FORMAH PK Angkatan 2009 yakni Adi, Gita, Ferry, Kausar, Geo, Tidar, Boby, Febrian, Mukti, Gri, Ima, Giska, Bara, Siska, Appendycgta, Ahmad Fuadillah, Hafid, Helmy, Arma, Ade, Alif, Rizki, Tina, Faiq, Cindy, Diby, Alfiansyah, Dewa, Ino dan yang lain yang mungkin belum disebutkan oleh penulis yang telah berjuang bersama mulai dari awal masuk kuliah sampai bareng-bareng menimba ilmu di FORMAH PK dan yang telah memberikan banyak motivasi dan semangat yang tiada hentinya agar terselesainya laporan penelitian skripsi ini.
12. Keluarga FORMAH PK, Adik-Adikku Angkatan 2010 yakni Abi, Isti, Eja, Febi, Eci, Mayang, Vio, Shelvi, Desemti, Aulia, Auliana, Dini, Anis, Diastri, Tika, Rizaldi, Hendro, Lucky, Anggi, Satrio, Yossie, Firman, Mustika, Danang, Aap, Nirwana, Intan, dan yang lain-lainnya yang memberi dorongan agar dapat terselesainya laporan penelitian skripsi ini.
13. Keluarga FORMAH PK, Adik-adikku Angkatan 2011 yakni Leri, firda, Andri, Rian, Ical, Dias, Gatra, Wildan, Nitha, Naya, Salsa, Suchi, Arya, Ricky, Ardi, Erma, Roby, dan yang lainnya yang mungkin belum disebutkan yang telah memberikan semangat dan doa untuk penulis agar dapat terselesainya laporan penelitian skripsi ini.
14. Teman-temanku seperjuangan dari semester satu yakni anggota selemper community Dania, Alif, Cece, Yogi, Gea, Ade, Mukti ,Adi,

Raffi, Memed, Nicky dan Puput serta yang lainnya yang mungkin belum disebutkan yang telah memberikan semangat dan doa untuk penulis agar dapat terselesainya laporan penelitian skripsi ini.

15. Teman-temanku seperjuangan dari kelompok satu PPM dusun Borogondang yang telah memberikan semangat dan doa untuk penulis agar dapat terselesainya laporan penelitian skripsi ini.

Penulis menyadari segala kekurangan dan keterbatasan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu Penulis mengharapkan saran dan kritik, sehingga skripsi ini dapat mengarah kepada suatu perbaikan yang lebih baik. Semoga skripsi ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri, dan umumnya bagi para pembaca dan semua pihak yang memerlukan.

Akhir kata Penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses penulisan skripsi ini Penulis melakukan kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja. Semoga Allah SWT mengampuni kesalahan kita dan berkenan menunjukkan jalan yang benar.

Malang, Februari 2013

Penulis

DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan.....	i
Lembar Pengesahan	ii
Surat Pernyataan Keaslian Skripsi	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi.....	viii
Ringkasan.....	xi

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Sistematika Penulisan	8

BAB II KAJIAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Sinkronisasi.....	10
2.1.1 Maksud dan Tujuan Sinkronisasi	10
2.1.2 Ruang Lingkup Sinkronisasi	10
2.2 Pengertian Pembayaran.....	11
2.3 Kajian tentang Peraturan perundang-undangan Ketenagakerjaan dan Kepailitan.....	12
2.3.1 Peraturan Perundang-undangan Mengenai Ketenagakerjaan.....	14
2.3.2 Peraturan Perundang-undangan mengenai Kepailitan	14
2.4 Kajian Tentang Pekerja/Buruh.....	16
2.5 Kajian Tentang Kepailitan Dalam Perspektif Hukum Positif.....	20

2.5.1	Syarat Adanya Dua Kreditor atau Lebih.....	20
2.5.2	Syarat Harus Adanya Utang.....	21
2.5.3	Syarat Adanya Satu Utang Yang Telah Jatuh Waktu dan Dapat Ditagih.....	23
2.5.4	Syarat Pemohon Pailit.....	25
2.5.5	Perkembangan Substansi Hukum Kepailitan di Indonesia	28
2.5.6	Prinsip-prinsip Dalam Kepailitan	30
2.6	Kajian Pengaturan Kedudukan Hukum Kreditor Separatis dan Buruh di dalam Undang-undang.....	31
2.7	Kajian Tentang Putusan Hakim.....	33
BAB III METODE PENELITIAN		
3.1	Jenis Pendekatan	35
3.2	Pendekatan Penelitian	36
3.2.1	Pendekatan kasus (<i>Case Approach</i>).....	36
3.2.2	Pendekatan Perundang-undangan (<i>statute approach</i>).....	36
3.2.3	Pendekatan Konsep (<i>conceptual approach</i>).....	37
3.3	Jenis dan Sumber Bahan Hukum	37
3.3.1	Bahan Hukum Primer.....	37
3.3.2	Bahan Hukum Sekunder	38
3.3.3	Bahan Hukum Tersier	38
3.4	Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	38
3.4.1	Studi Dokumentasi	39
3.4.2	Studi Literatur	39
3.5	Teknik Analisis Bahan Hukum	39

3.6 Definisi Konseptual.....41

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Sinkronisasi Pengaturan Kedudukan Hukum Kreditor Separatis dan Buruh
Terkait Dengan Pembayaran Utang Dalam Putusan Kepailitan.....43

4.1.1 Contoh Kasus Putusan Kasasi No.101 K/Pdt.Sus/2012..... 44

4.1.2 Contoh Kasus Perkara Putusan No. 049 PK/Pdt.Sus/2011..... 52

4.2 Kedudukan Kreditor Separatis dan Buruh Dalam Putusan Kepailitan..... 56

4.2.1 Hak Privilege Kreditor Separatis Dalam Kepailitan..... 56

4.2.2 Hak Privilege Buruh Dalam Kepailitan..... 56


BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan 70

5.2 Saran..... 71

DAFTAR PUSTAKA 73

LAMPIRAN



RINGKASAN

MOHAMMAD FIKRI ICHSAN, Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Januari 2013, *Sinkronisasi Pengaturan Tentang Kedudukan Hukum Antara Kreditor Separatis dan Buruh Terkait Dengan Pembayaran Utang Dalam Putusan Kepailitan (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 101 K/Pdt.Sus/2012 dan Putusan No. 49 PK/Pdt.Sus/2011)*, Dr. Rachmad Syafa'at SH. M.S, Imam Ismanu SH. MS

Dalam penulisan ini, peneliti membahas sinkronisasi antara hak-hak buruh yang diatur di dalam Undang-undang Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003 dengan hak kreditor pemegang hak jaminan (kreditor separatis) yang ada di dalam Undang-undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan . Karena itu perlu ditinjau lebih lanjut mana yang lebih dulu didahulukan pembayaran hak-haknya antara buruh dengan kreditor separatis dilihat dari putusan kepailitan yang telah ada.

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memperoleh jawaban Sinkronisasi pengaturan terhadap kedudukan hukum kreditor separatis dan buruh terkait dengan pembayaran utang dalam putusan kepailitan hanya bisa dicapai apabila buruh mengajukan perlawanan surat keberatan ke pengadilan terhadap daftar pembagian harta pailit yang sudah disusun oleh kurator untuk memperjuangkan hak-hak pesangonnya yang belum dibayarkan.

Berdasarkan urutan pembagian utang dalam putusan kepailitan dapat diambil kesimpulan bahwa kreditor separatis kedudukannya diatas buruh sehingga apabila terjadi kepailitan maka hak-hak buruh dibayarkan atau ditempatkan dalam posisi paling akhir dalam pemenuhan utang pailit. Hal ini diperparah apabila keadaan insolvensi dari situasi pailit tersebut sangat parah yang bisa mengakibatkan buruh tidak memperoleh haknya sama sekali.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ketenagakerjaan merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari pembangunan nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tenaga kerja mempunyai peranan, kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan sasaran pembangunan nasional. Hak-hak tenaga kerja yang diatur dalam peraturan ketenagakerjaan Indonesia, yang didalamnya termasuk perlindungan tenaga kerja merupakan hal yang harus diperjuangkan agar harkat dan kemanusiaan tenaga kerja ikut terangkat. Perlindungan tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar karyawan dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha nasional dan internasional. Sebagai mana disebutkan dalam Pasal 28 D Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang berbunyi “setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”.

Buruh merupakan pihak yang sangat besar perannya dalam dunia usaha. Sebab, tanpa adanya buruh seorang pengusaha yang kaya dan handal sekalipun tidak akan dapat berbuat banyak untuk melaksanakan usahanya. Begitu juga dengan pengusaha, tanpa adanya pengusaha, buruh tidak akan dapat bekerja untuk mendapatkan uang. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa buruh dan pengusaha mempunyai hubungan yang sangat erat dan saling membutuhkan.

Keadaan yang sekarang banyak terjadi adalah pihak pengusaha seolah-olah tidak membutuhkan buruh. Itulah yang menjadi salah satu alasan mengapa sekarang banyak terjadi buruh yang merasa tertindas oleh majikannya (atasannya). Upah yang minim tetapi waktu kerja yang panjang. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu perlindungan terhadap nasib buruh. Pemerintah sebagai pihak yang berwenang akan hal itu, telah membuat Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagai dasar perlindungan pemerintah terhadap nasib buruh.

Meskipun sudah memiliki sumber hukum yang pasti, kondisi politik hukum perburuhan di Indonesia saat ini masih sangat memperhatikan. Artinya, seluruh kebijakan hukum bahkan peraturan perundang-undangan di bidang perburuhan tidak berpihak pada buruh. Beberapa parameter yang memperkuat kondisi ini dapat kita cermati dengan semakin meningkatnya gelombang aksi turun ke jalan yang menuntut perbaikan secara struktural politik hukum perburuhan yang lebih manusiawi dan berkeadilan dalam hubungannya dengan pemodal (pengusaha) dan negara.¹

Keputusan pailit dan penolakan pergantian kurator yang diajukan kuasa hukum PT. Sido Bangun Plastic Factory pada Pengadilan Niaga Surabaya akan mengancam 3000 orang pegawai pabrik plastik di Singosari. Akibat putusan pailit yang ditetapkan Pengadilan Niaga Surabaya No. 31/Pailit/2011/ PN.Niaga. Sby pada 20 Desember 2011 lalu, terancam menganggurkan seluruh pegawainya dalam putusan Pengadilan Niaga Surabaya pada 25 Januari 2012 lalu. Hal tersebut diperparah dengan belum dibayarkannya hak-hak pesangon buruh seperti

¹ Rachmad Syafa'at, *Advokasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Surya Pena Gemilang, 2011, Malang, hlm. 209.

yang sudah diatur dalam Undang-undang No.13 Tahun 2003 ketenagakerjaan. Dimana dalam putusannya hakim melimpahkan semua pengurusan harta dari debitor pailit kepada kurator sedangkan harta kreditor lain sudah dimasukan kedalam putusan pailit yang dikeluarkan oleh hakim baik dalam putusan tingkat pengadilan negeri maupun kasasi dalam putusan Mahkamah Agung No.101 K/Pdt.Sus/2012. Oleh sebab itu, lembaga kepailitan merupakan salah satu kebutuhan pokok di dalam aktivitas bisnis karena adanya status pailit merupakan salah satu sebab pelaku bisnis keluar dari pasar. Apabila pelaku bisnis sudah tidak mampu lagi untuk bermain di arena pasar, maka dapat keluar dari pasar. Di dalam hal seperti inilah kemudian lembaga kepailitan itu berperan.²

Pada praktiknya, hak-hak buruh sering kali kurang terlindungi dalam proses kepailitan. Artinya, posisi preferen (didahulukan) yang dimiliki oleh buruh tidak dapat begitu saja didahului. Faktanya, meski berada dalam posisi “superior” berdasarkan Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pekerja sering kali ditempatkan paling belakang di dalam antrian kreditor saat harta pailit dibagikan oleh kurator. Hal itu terjadi karena Undang-Undang Kepailitan, Undang-Undang Hak Tanggungan, KUHPerdara memang lebih menempatkan kreditor lain, seperti utang negara dan pemegang hak tanggungan, lebih tinggi kedudukannya dibanding pekerja seperti yang terdapat di dalam pasal 55 undang-undang no.37 tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU.

Undang–Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebenarnya berlaku asas umum yang dinyatakan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang–Undang Hukum Perdata

² sudargo Gautama, *Komentor Atas Peraturan Kepailitan Untuk Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998, hal 205.

(KUHP), yaitu *paritas creditorium*, yang artinya adalah bahwa semua kreditor mempunyai hak yang sama atas pembayaran, dan hasil pembayaran debitor pailit akan dibagikan secara proporsional menurut besarnya tagihan mereka, kecuali yang diberikan hak istimewa oleh undang-undang³. Kreditor yang mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dibanding yang lain, misalnya:⁴

1. Kreditor yang memegang hak jaminan (kreditor yang dijamin), dan
2. Kreditor yang memiliki hak preferensi sesuai undang-undang.

Berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003, maka pembayaran terhadap upah dan hak-hak buruh seharusnya dibayarkan lebih dulu. Sedangkan dalam praktek, pembayaran terhadap upah dan hak-hak buruh “dinomor duakan”. Lalu, bagaimana prioritas pembayaran suatu perusahaan yang dinyatakan pailit bila perusahaan tersebut belum membayar upah dan hak-hak buruh lainnya. Bagi buruh, selaku kreditor preferen khusus, kedudukannya berada di bawah kreditor separatis, sehingga jika seluruh harta debitor telah dijadikan agunan dan dikuasai oleh para kreditor separatis, hal tersebut dapat berakibat buruh tidak memperoleh apapun.⁵

Berbicara mengenai hak pekerja berarti membicarakan hak-hak asasi manusia yang berkaitan dengan kebutuhan dasar. Menurut Sudjana, kebutuhan dasar itu minimal adalah.⁶

³ Triweka Rinanti, *Dilema Kreditur Separatis di Pengadilan Niaga*, Ctk. Kedua, Jakarta, 2006, hlm. 43.

⁴ *Ibid.*

⁵ http://www.bipnewsroom.info/index.php?&newsid=42578&_link=loadnews.php, diakses 25 oktober 2012, pukul 12.21 WIB.

⁶ http://www.lawskripsi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=4&Itemid=5 diakses 15 Oktober 2012, pukul 20.25 WIB.

1. Kebutuhan dasar untuk hidup, meliputi pangan, sandang, papan, air, udara, bahan bakar, dan lain-lain.
2. Kebutuhan yang mendukung kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kapasitas atau produktifitas individu, meliputi pendidikan, pelayanan kesehatan, sarana komunikasi, dan transportasi.
3. Kebutuhan untuk meningkatkan akses (peluang memperoleh sesuatu) terhadap cara berproduksi dan peluang ekonomi, meliputi tanah air, vegetasi, modal (termasuk teknologi), peluang bekerja dan berpenghasilan yang layak.
4. Kebutuhan untuk hidup dengan rasa aman dan kebebasan untuk membuat keputusan, partisipasi dalam politik, keamanan sosial, pertahanan sosial, dsb.

Untuk memenuhi hajat hidup tersebut maka perlu adanya timbal balik dari pekerjaan terhadap apa yang telah dikerjakan. Pekerja memiliki hak untuk mendapatkan hasil atau upah dari pekerjaan yang dilakukan. Sedangkan pemberi kerja atau perusahaan berkewajiban membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Apabila salah satu pihak yang terikat dalam perjanjian kerja tersebut tidak melaksanakan kewajibannya, maka mungkin sekali terjadi sengketa antara dua belah pihak.

Terdapat suatu pertentangan antara Undang-undang Ketenagakerjaan dengan hak kreditor pemegang hak jaminan (kreditor separatis). Dalam pasal 95 ayat 4 UU No.13 Tahun 2003 dikatakan bahwa jika suatu perusahaan dinyatakan pailit maka upah dan hak-hak buruh didahulukan pembayarannya. sedangkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan

Kewajiban Pembayaran Utang Bagi kreditor separatis di dalam pasal 55 ayat (1) , pembayaran dalam kepailitan dijamin pelunasannya dengan hipotek, agunan fidusia, gadai dan hak tanggungan.

Dari analisis diatas maka tentunya sangat menarik untuk dikaji lebih mendalam mana yang lebih dulu didahulukan pembayaran hak-haknya antara buruh dengan kreditor separatis dilihat dari putusan kepailitan yang telah ada agar jelas bagaimana kedudukan antara kreditor separatis dan buruh. Dari latar belakang pemikiran diatas peneliti mengambil tema skripsi dengan judul :

SINKRONISASI PENGATURAN TENTANG KEDUDUKAN HUKUM ANTARA KREDITOR SEPARATIS DAN BURUH TERKAIT DENGAN PEMBAYARAN UTANG DALAM PUTUSAN KEPAILITAN. (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 101 K/Pdt.Sus/2012 dan Putusan No. 49 PK/Pdt.Sus/2011).

Berdasarkan penelusuran di program studi S1 Fakultas Hukum Universitas Brawijaya ada penelitian mengenai kepailitan yang sudah diteliti oleh Mariah Ulfah yang fokusnya adalah Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja/Buruh atas upah yang belum dibayar oleh pengusaha pailit. Sedangkan fokus dalam penelitian ini memfokuskan kepada sinkronisasi dari pengaturan terhadap kedudukan hukum buruh dan kreditor separatis terkait dengan pembayaran utang dalam putusan kepailitan dan bagaimana kedudukan hukum buruh terhadap kreditor separatis dalam putusan kepailitan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka penulis akan mengidentifikasi beberapa rumusan masalah, sebagai berikut :

1. Bagaimana sinkronisasi pengaturan terhadap kedudukan hukum kreditor separatis dan buruh terkait dengan pembayaran utang dalam putusan kepailitan ?
2. Bagaimana kedudukan kreditor separatis dan buruh dalam putusan kepailitan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan kedudukan hukum terhadap kreditor separatis dan hak-hak buruh dalam putusan kepailitan, yakni :

1. Untuk mengkaji sinkronisasi dari pengaturan terhadap kedudukan hukum buruh dan kreditor separatis terkait dengan pembayaran dalam putusan kepailitan
2. Untuk mengkaji kedudukan hukum buruh terhadap kreditor separatis dalam pembayaran di proses kepailitan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

1.1 Dosen, sebagai wacana untuk perkembangan ilmu hukum khususnya ilmu hukum perdata yang terkait dengan kedudukan hukum buruh dan kreditor separatis terkait dengan pembayaran dalam putusan kepailitan

1.2 Mahasiswa, sebagai ilmu yang bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan kedudukan hukum buruh dan kreditor separatis terkait dengan pembayaran dalam putusan kepailitan

1.3 Sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan kedudukan hukum buruh dan kreditor separatis terkait dengan pembayaran dalam putusan kepailitan

2. Manfaat Praktis

2.1 Penegak hukum yaitu Hakim dan advokat sebagai bahan evaluasi dalam penyempurnaan penegakan hukum yang terkait dengan kedudukan hukum buruh dan kreditor separatis terkait dengan pembayaran dalam putusan kepailitan

2.2 Masyarakat dalam hal ini adalah pihak kreditor dalam pemohon putusan pailit dan debitur dalam termohon putusan pailit, pengetahuan yang membuat masyarakat lebih mengerti mengenai kedudukan hukum buruh dan kreditor separatis terkait dengan pembayaran dalam putusan kepailitan

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan dalam penelitian ini dibagi menjadi 5 (lima) bab, dengan perincian sebagai berikut :

Bab I : PENDAHULUAN

Bab pertama ini menjelaskan pendahuluan yang berisi mengenai latar belakang permasalahan dari sinkronisasi dari Undang-undang No.37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU terhadap hak-hak buruh. Bab ini meliputi latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II: KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang kajian teori, yang terdiri dari penelitian terdahulu yang digunakan untuk memudahkan penelitian agar tidak terjadi kesamaan dalam penelitian. Kemudian berisi mengenai ulasan teori-teori dan konsep konsep sebagai senjata untuk membahas permasalahan yang ada.

Bab III: METODE PENELITIAN

Bab ini berisi mengenai metode penelitian yang digunakan seperti metode pendekatan, jenis penelitian, jenis bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum dan teknik analisa bahan hukum.

Bab IV : PEMBAHASAN

Bab ini berisikan mengenai hasil analisis dan pembahasan dari rumusan masalah dengan menggunakan teknik yang telah dijabarkan di dalam metode analisis mengenai sinkronisasi terhadap kedudukan hukum kreditor separatis dan buruh terkait dengan pembayaran utang dalam putusan kepailitan dilihat dari putusan tingkat kasasi.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisikan mengenai kesimpulan dari hasil pembahasan dan saran-saran untuk pokok permasalahan kedepannya mengenai sinkronisasi terhadap kedudukan hukum kreditor separatis dan buruh terkait dengan pembayaran utang dalam putusan kepailitan.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Sinkronisasi

Sinkron dalam kamus besar bahasa Indonesia dapat diartikan terjadi atau berlaku pada waktu yang sama, sejalan, sesuai.⁷ Sinkronisasi adalah penyelarasan dan penyelerasian berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada dan yang sedang disusun yang mengatur suatu bidang tertentu.⁸

2.1.1 Maksud dan Tujuan Sinkronisasi

Maksud dari kegiatan sinkronisasi adalah agar substansi yang diatur dalam produk perundang-undangan tidak tumpang tindih, saling melengkapi (suplementer), saling terkait, dan semakin rendah jenis pengaturannya maka semakin detail dan operasional materi muatannya. Adapun tujuan dari kegiatan sinkronisasi adalah untuk mewujudkan landasan pengaturan suatu bidang tertentu yang dapat memberikan kepastian hukum yang memadai bagi penyelenggaraan bidang tersebut secara efisien dan efektif.

2.1.2 Ruang Lingkup Sinkronisasi

Sinkronisasi peraturan perundang-undangan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:

⁷ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta 2005, hlm 1072

⁸ Sinkronisasi Undang-undang, www.penataanruang.net (diakses tanggal 29 oktober 2012)

1. Sinkronisasi Vertikal

Dilakukan dengan melihat apakah suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu bidang tertentu tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain dilihat dari sudut vertikal atau hierarki peraturan perundang-undangan yang ada.⁹

2. Sinkronisasi Horisontal.

Dilakukan dengan melihat pada berbagai peraturan perundang-undangan yang sederajat dan mengatur bidang yang sama atau terkait. Sinkronisasi horisontal juga harus dilakukan secara kronologis, yaitu sesuai dengan urutan waktu ditetapkannya peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

2.2 Pengertian Pembayaran

Pembayaran adalah proses pertukaran mata uang atau nilai moneter untuk barang, jasa, atau informasi. Dapat disimpulkan bahwa pembayaran adalah perpindahan hak atas nilai antara pihak pembeli dan pihak penjual yang secara bersamaan terjadi pula perpindahan hak atas barang atau jasa secara berlawanan.¹⁰

Ada dua pengertian pembayaran, yaitu pengertian secara sempit dan yuridis teknis. Pengertian pembayaran dalam arti sempit, adalah pelunasan oleh debitur kepada kreditur. Pembayaran seperti ini dilakukan dalam bentuk uang atau barang. Namun, pengertian pembayaran dalam arti yuridis tidak hanya dalam bentuk uang atau barang, tetapi juga dalam bentuk jasa, seperti jasa dokter bedah,

⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

¹⁰ <http://thesis.binus.ac.id/doc/Bab2/2011-1-00537-mn%202.pdf> (diakses tanggal 30 oktober 2012)

tukang cukur atau guru privat. Orang yang dapat melakukan pembayaran utang adalah:

- a. Debitor yang berkepentingan langsung
- b. Penjamin atau borgtocher,
- c. Orang ketiga yang bertindak atas nama debitur

Orang yang berhak menerima pembayaran, yaitu :

- a. Kreditor
- b. Orang yang menerima kuasa dari kreditor,
- c. Orang yang telah ditunjuk oleh hakim, dan
- d. Orang-orang yang berhak menurut undang-undang (Pasal 1385 KUH Perdata).

Objek pembayaran ditentukan dalam Pasal 1389 sampai dengan 1391 KUH Perdata. Pasal 1389 KUHPerdata berbunyi: *“Tidak seorang kreditor pun dapat dipaksa menerima pembayaran suatu barang lain dari barang yang terutang, meskipun barang yang ditawarkan sama harganya dengan barang yang terutang, bahkan lebih tinggi.”*

2.3 Kajian Tentang Peraturan Perundang-Undangan Ketenagakerjaan dan Kepailitan

Peraturan Perundang-undangan adalah Peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenangan mengikat secara umum.

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPu) adalah proses pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan,

persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan.

Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibuat oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum dan dibuat secara sistematis sesuai dengan jenis dan hierarki yang didasarkan pada asas bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, proses pembentukan undang-undang yang baik, harus diatur secara komprehensif baik mengenai proses perencanaan, penyiapan, pembahasan, pengesahan sampai dengan pengundangan.¹¹

Dalam merumuskan suatu rancangan undang-undang yang harus diperhatikan diantaranya : :

- a. Mengapa membentuk undang-undang
- b. Untuk apa undang-undang dibentuk (harus ada maksud dan tujuan).
- c. Bagaimana jika undang-undang itu berlaku (terhadap anggaran, ahlinya dan lain-lain).

Dalam merumuskan suatu rancangan undang-undang akan lebih baik jika diawali dengan naskah akademis, yang fungsinya antara lain :

- a. sebagai dasar yang kuat untuk pembentukan peraturan perundang-undangan;

¹¹ <http://www.djpp.depkumham.go.id/htn-dan-puu/60-pembentukan-peraturan-perundang-undangan-di-indonesia.html> (diakses tanggal 31 oktober 2012)

- b. sebagai bahan untuk menjelaskan pembentukan peraturan perundang-undangan di DPR dalam pandangan umum;
- c. selain sebagai dasar pembentukan peraturan perundang-undangan juga bisa sebagai dasar dalam menyusun perjanjian, pembentukan provinsi, pembentukan pengadilan dan lain-lain yang berkaitan dengan peraturan.

Pembentukan peraturan perundang-undangan pada intinya bagaimana suatu cara membuat suatu aturan yang baik agar bisa bermanfaat bagi masyarakat luas, sehingga dalam pembentukan suatu undang-undang di perlukan suatu ketelitian, keseriusan, kehati-hatian serta kerjasama yang baik, sehingga tercipta suatu sistem yang baik pula

2.3.1 Peraturan Perundang-undangan Mengenai Ketenagakerjaan .

Peraturan mengenai Ketenagakerjaan di Indonesia kini telah diatur dalam undang-undang. Selain itu, masih ada undang-undang lain yang terkait dengan dunia kerja seperti Pajak Penghasilan, Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek), Serikat Pekerja, yang berlaku secara umum bagi setiap pekerja. Berikut adalah undang-undang yang berlaku secara umum pada lapangan pekerjaan apapun :

- a. **Undang-Undang No. 13 Tahun 2003** tentang Ketenagakerjaan
- b. **Undang-Undang No. 3 Tahun 1992** tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja
- c. **Undang-Undang No. 11 Tahun 1992** tentang Dana Pensiun
- d. **Undang-Undang No. 21 Tahun 2000** tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh
- e. **Undang-Undang No. 36 Tahun 2009** tentang Pajak Penghasilan

Pada Penelitian ini akan fokus mengenai Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

2.3.2 Peraturan Perundang-undangan Mengenai Kepailitan di Indonesia

Sejarah masuknya aturan-aturan mengenai kepailitan di Indonesia sejalan dengan masuknya Wetboek Van Koophandel (KUHD) ke Indonesia. Hal tersebut dikarenakan Peraturan-peraturan mengenai Kepailitan sebelumnya terdapat dalam Buku III KUHD. Namun akhirnya aturan tersebut dicabut dari KUHD dan dibentuk aturan kepailitan baru yang berdiri sendiri.¹²

Aturan mengenai kepailitan tersebut disebut dengan *Failistment Verordenning* yang berlaku berdasarkan Staatblaads No. 276 Tahun 1905 dan Staatsblaad No. 348 Tahun 1906. Arti kata *Failistment Verordenning* itu sendiri diantara para sarjana Indonesia diartikan sangat beragam. Ada yang menerjemahkan kata ini dengan Peraturan-peraturan Kepailitan (PK). Akan tetapi Subekti dan Tjitrosidibio melalui karyanya yang merupakan acuan banyak kalangan akademisi menyatakan bahwa *Failistment Verordenning* itu dapat diterjemahkan sebagai Undang-Undang Kepailitan (UUPK).

Undang-Undang Kepailitan peninggalan pemerintahan Hindia Belanda ini berlaku dalam jangka waktu yang relatif lama yaitu dari Tahun 1905 sampai dengan Tahun 1998 atau berlangsung selama 93 Tahun. Sebenarnya pada masa pendudukan Jepang Aturan ini sempat tidak diberlakukan dan dibuat Undang-undang Darurat mengenai Kepailitan oleh Pemerintah Penjajah Jepang untuk

¹² Sri Rejeki Hartono, *Hukum Kepailitan*, UMM Press, 2008, hal .9

menyelesaikan Masalah-masalah Kepailitan pada masa itu. Akan tetapi setelah Jepang meninggalkan Indonesia aturan-aturan Kepailitan peninggalan Belanda diberlakukan kembali.

Indonesia diterpa krisis moneter pada tahun 1998 yang menyebabkan banyaknya kasus-kasus kepailitan terjadi secara besar-besaran sehingga dibentuklah suatu PERPU No. 1 tahun 1998 mengenai kepailitan sebagai pengganti Undang-undang Kepailitan peninggalan Belanda. Meskipun begitu, isi atau substansi dari PERPU itu sendiri masih sama dengan aturan kepailitan terdahulu. Selanjutnya PERPU ini diperkuat kedudukan hukumnya dengan disahkannya Undang-undang No. 4 Tahun 1998. Dalam perkembangan selanjutnya dibentuklah Produk hukum yang baru mengenai Kepailitan yaitu dengan disahkannya Undang-undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran sebagai pengganti UU No. 4 tahun 1998.

Pengaturan mengenai kepailitan di Indonesia dapat dilihat dalam beberapa ketentuan antara lain:

- 1) UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran;
- 2) UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
- 3) UU No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan
- 4) UU No. 42 Tahun 1992 Tentang Jaminan Fiducia
- 5) Pasal- Pasal yang Terdapat Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) yaitu Pasal 1131-1134.

- 6) Dan beberapa Undang-Undang Lainnya yang mengatur Mengenai BUMN (Undang-undang No.19 Tahun 2003), Pasar Modal(Undang-undang No. 8 Tahun 1995), Yayasan (Undang-undang No.16 Tahun 2001) , Koperasi (Undang-undang No. 17 Tahun 2012).

2.4 Kajian Tentang Pekerja/Buruh

Peristilahan mengenai pekerja didalam kehidupan sehari-hari masih terdapat beberapa perbedaan penyebutan misalnya buruh, karyawan atau pegawai. Terhadap peristilahan yang demikian, Darwan Prints menyatakan bahwa maksud dari semua peristilahan tersebut mengandung makna yang sama; yaitu orang yang bekerja pada orang lain dan mendapat upah sebagai imbalannya.¹³ Melihat pernyataan di atas, maka termasuk sebagai pekerja/karyawan/buruh atau pegawai itu mencakup pegawai swasta maupun pegawai negeri (sipil dan militer). Akan tetapi dalam praktik dibedakan pekerja/buruh dengan pegawai negeri.

Istilah buruh sangat populer dalam dunia perburuhan/ ketenagakerjaan, selain istilah ini sudah dipergunakan sejak lama bahkan mulai dari zaman penjajahan Belanda juga karena peraturan perundang-undangan yang lama (Undang-undang No. 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja)menggunakan istilah buruh. Namun setelah Undang-undang No. 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan menggunakan istilah “pekerja/buruh” begitu pula dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menggunakan istilah pekerja/buruh.

¹³ Darwan Prints, “*Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*”, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 20.

Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Asas pembangunan Ketenagakerjaan yang terdapat pada Undang-undang no.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada dasarnya sesuai dengan asas pembangunan nasional, khususnya asas pembangunan nasional, asas demokrasi, asas adil, dan merata. hal ini dilakukan karena pembangunan Ketenagakerjaan menyangkut multidimensi dan terkait dengan berbagai pihak, yaitu antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja/buruh, oleh karenanya pembangunan ketenagakerjaan dilakukan secara terpadu dalam bentuk kerja sama yang saling mendukung. jadi asas hukum ketenagakerjaan adalah asas keterpaduan melalui koordinasi fungsional lintas sektoral pusat dan daerah.

Definisi pekerja atau buruh menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain, sifat hukum dalam ketenagakerjaan dibagi menjadi dua, yaitu bersifat imperative dan bersifat fakultatif. Hukum bersifat imperative atau *dwingenrecht* (hukum memaksa) artinya hukum yang harus ditaati secara mutlak, tidak boleh dilanggar. Sedangkan hukum bersifat fakultatif atau *regelendrecht/aanvullendrecht* (hukum yang mengatur/melengkapi).

Pengertian perjanjian kerja menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah perjanjian antara pekerja atau buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. Seperti perjanjian pada umumnya, dengan membuat perjanjian perburuhan maka saat itu akan timbul hak dan kewajiban bagi

masing-masing pihak. Pekerja mempunyai hak untuk mendapatkan upah dari hasil kerjanya, sedangkan perusahaan atau pemberi kerja berkewajiban membayar upah dalam bentuk lain.

2.4.1 Hak-Hak Pekerja/ Buruh di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan

Hak-hak buruh adalah hak yang dimiliki atau diperoleh para buruh apabila buruh tersebut telah melakukan kewajibannya atau terjadi perselisihan hak, hak tersebut ada yang langsung dimiliki atau didapat oleh buruh salah satunya adalah upah. Perselisihan hak yang dimaksudkan adalah perselisihan yang timbul karena salah satu pihak pada perjanjian kerja atau perjanjian perburuhan tidak memenuhi isi perjanjian tersebut ataupun menyalahi ketentuan hukum dalam penelitian ini akan difokuskan kedalam hak-hak yang akan diperoleh apabila buruh mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) karena perusahaan tersebut mengalami kepailitan, antara lain :

1. Hak pesangon buruh

Ketentuan uang pesangon berdasarkan pasal 156 ayat (2) Undang-Undang 13 Tahun 2003 yaitu :

- a. " Masa kerja kurang dari 1 tahun, 1 bulan upah ;
- b. Masa kerja 1 tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 tahun, 2 bulan upah;
- c. Masa kerja 2 tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 tahun, 3 bulan upah;
- d. Masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 tahun, 4 bulan upah;
- e. Masa kerja 4 tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 tahun, 5 bulan upah;
- f. Masa kerja 5 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun, 6 bulan upah;
- g. Masa kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 tahun, 7 bulan upah;
- h. Masa kerja 7 tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 tahun, 8 bulan upah;
- i. Masa kerja 8 tahun atau lebih, 9 bulan upah."

2. Uang Penghargaan Masa Kerja

Ketentuan uang penghargaan masa kerja berdasarkan pasal 156 ayat (3)

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 yaitu :

- a. *"Masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun, 2 bulan upah;*
- b. *Masa kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 tahun, 3 bulan upah;*
- c. *Masa kerja 9 tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 tahun, 4 bulan upah;*
- d. *Masa kerja 12 tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 tahun, 5 bulan upah;*
- e. *Masa kerja 15 tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 tahun, 6 bulan upah;*
- f. *Masa kerja 18 tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 tahun, 7 bulan upah;*
- g. *Masa kerja 21 tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 tahun, 8 bulan upah;*
- h. *Masa kerja 24 tahun atau lebih, 10 bulan upah."*

3. Uang Penggantian Hak

Uang penggantian hak yang seharusnya diterima berdasarkan pasal 156 ayat (4) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 meliputi :

- a) *" Cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;*
- b) *Biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ke tempat dimana pekerja/buruh diterima bekerja;*
- c) *Penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja yang memenuhi syarat;*
- d) *Hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.¹⁴"*

2.5 Kajian Tentang Kepailitan Dalam Perspektif Hukum Positif

Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang.¹⁵ Syarat-syarat untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap debitor dapat dilihat pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan

¹⁴ Abdul Khakim,SH.,M.Hum.2009.dasar-dasar hukum ketenagakerjaan Indonesia.Bandung : citra aditya bakti.hal.205

¹⁵ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang berbunyi bahwa debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan baik atas permohonannya sendiri atau maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.¹⁶ Syarat-syarat permohonan pailit sebagaimana telah ditentukan Pasal 2 ayat (1) dapat dijelaskan sebagai berikut:

2.5.1 Syarat Adanya Dua Kreditor atau Lebih (*Concursus Creditorium*)

Adanya persyaratan *conkursus creditorium* adalah sebagai bentuk konsekuensi berlakunya ketentuan Pasal 1131 *Burgerlijk Wetboek* dimana rasio kepailitan adalah jatuhnya sita umum atas semua harta benda debitor untuk kemudian setelah dilakukan rapat verifikasi utang-piutang tidak tercapai perdamaian atau *accoord*, dilakukan proses likuidasi atas seluruh harta benda debitor untuk kemudian dibagi-bagikan hasil perolehannya kepada semua kreditor sesuai urutan tingkat kreditor yang telah diatur oleh undang-undang. Bila debitor hanya memiliki satu kreditor, maka seluruh harta kekayaan debitor otomatis menjadi jaminan atas pelunasan utang debitor tersebut dan tidak diperlukan pembagian secara *pari passu pro rata parte*, dan terhadap debitor tidak dapat dituntut pailit karena hanya mempunyai satu kreditor.¹⁷

¹⁶ Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

¹⁷ Jono. 2010, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta. Hal 5

Undang-undang Kepailitan tidak mengatur secara tegas mengenai pembuktian bahwa debitor mempunyai dua kreditor atau lebih, namun oleh karena di dalam hukum kepailitan berlaku pula hukum acara perdata, maka Pasal 116 *HIR* berlaku dalam hal ini. Pasal 116 *HIR* atau Pasal 1865 *Burgerlijk Wetboek* menegaskan bahwa beban wajib bukti (*burden of proof*) dipakai oleh pemohon atau penggugat untuk membuktikan diri (*posita*) gugatannya, maka sesuai dengan prinsip pembebanan wajib bukti di atas, maka pemohon pernyataan pailit harus dapat membuktikan bahwa debitor mempunyai dua atau lebih kreditor sebagaimana telah dipersyaratkan oleh undang-undang kepailitan.

2.5.2 Syarat Harus Adanya Utang

Pengertian mengenai utang di dalam hukum kepailitan Indonesia mengikuti setiap perubahan aturan kepailitan yang ada. Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, terdapat perubahan pengertian tentang utang di dalam pasal 1 ayat (6) Undang-undang Kepailitan yang bunyinya :

“ Utang diartikan sebagai kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul karena perjanjian atau undang-undang, dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor.”

Berdasarkan pengertian utang di atas, permohonan pernyataan pailit dikabulkan apabila debitor mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permintaan satu atau lebih kreditornya. Namun telah diaturnya pengertian mengenai utang dan syarat dikabulkannya permohonan pernyataan pailit di dalam undang-undang ini ternyata dianggap belum mampu mengakomodasi ketentuan tentang persyaratan permohonan pernyataan pailit yang banyak diterapkan oleh Negara lain, seperti misalnya mengenai batasan minimal nominal utang yang dapat diajukan pailit¹⁸.

Batasan minimal nominal utang yang dimiliki oleh debitor sebagai syarat permohonan pernyataan pailit dianggap penting untuk membatasi jumlah permohonan pernyataan pailit. Pembatasan ini sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap kreditor mayoritas dari kesewenang-wenangan kreditor minoritas, dan untuk mencegah kreditor dengan piutang sangat kecil dibandingkan dengan aset yang dimiliki debitor, mengabulkan permohonan pernyataan pailit, dan dikabulkan oleh hakim.

2.5.3 Syarat Adanya Satu Utang Yang Telah Jatuh Waktu dan Dapat Ditagih

¹⁸ *Ibid.*, hal 11

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyebutkan syarat untuk dinyatakan pailit melalui putusan pengadilan, yaitu :

1. terdapat minimal 2 (dua) orang kreditor
2. debitor tidak membayar lunas sedikitnya satu utang, dan
3. Utang tersebut telah jatuh waktu dan dapat ditagih

Syarat yang ada pada poin ketiga di atas, menunjukkan bahwa adanya utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih menunjukkan bahwa kreditor sudah mempunyai hak untuk menuntut debitor untuk memenuhi prestasinya. Menurut Jono, hak ini menunjukkan adanya utang yang harus lahir dari perikatan sempurna yaitu adanya *schuld* dan *haftung*. *Schuld* yang dimaksud disini adalah kewajiban setiap debitor untuk menyerahkan prestasi kepada kreditor, dan karena itu debitor mempunyai kewajiban untuk membayar utang. Sedangkan *haftung* adalah bentuk kewajiban debitor yang lain yaitu debitor berkewajiban untuk membiarkan harta kekayaannya diambil oleh kreditor sebanyak utang debitor guna pelunasan utang tadi, apabila debitor tidak memenuhi kewajibannya membayar utang tersebut.¹⁹

Kedua istilah tersebut memiliki pengertian dan kejadian yang berbeda. Suatu utang dikatakan sebagai utang yang telah jatuh waktu atau utang yang *expired*, yaitu utang yang dengan sendirinya menjadi

¹⁹*Ibid.*, hal.11

utang yang telah dapat ditagih. Sedangkan utang yang telah dapat ditagih belum tentu merupakan utang yang telah jatuh waktu.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, menentukan pengertian utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi ataudenda oleh instansi yang berwenang maupun karena putusan pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase.²⁰

Implementasi Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang lebih banyak terjadi ketika debitor tidak memenuhi kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu sebagaimana yang telah diperjanjikan.

Ketentuan yang menyatakan adanya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, menurut Sutan Remy Sjahdeini, hukum kepailitan bukan hanya mengatur kepailitan debitor yang tidak membayar kewajibannya hanya kepada salah satu kreditornya saja, tetapi debitor itu harus berada dalam keadaan insolven (*insolvent*). Seorang debitor berada dalam keadaan insolven hanyalah apabila debitor itu tidak mampu secara finansial untuk membayar utang-utangnya kepada sebagian besar para kreditornya.

²⁰ Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

2.5.4 Syarat Pemohon Pailit

Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pasal 2 menjelaskan ketentuan mengenai pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit ada enam pihak, yaitu :

1. Debitor sendiri.
2. Seorang atau lebih kreditornya.
3. Kejaksaan untuk kepentingan umum.
4. Bank Indonesia (BI) dalam hal debitor adalah bank.
5. Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepom), dalam hal kreditor adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
6. Menteri Keuangan, dalam hal debitor adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik.

Ketentuan yang terdapat di dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 ditambahkan Menteri Keuangan sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit berkaitan dengan kegiatan perasuransian dan kewenangan BAPEPAM di dalam mengajukan permohonan pailit juga menjadi lebih luas karena tidak hanya semata-mata perusahaan efek saja, melainkan juga lembaga-lembaga lain yang terlibat di dalam kegiatan

pasar modal.²¹ Beberapa pihak di atas yang dapat mengajukan permohonan pailit, pihak yang paling umum mengajukan permohonan pailit adalah pihak debitor dan kreditor. Pengajuan permohonan pailit yang dilakukan oleh debitor disebut dengan *voluntary petition*. *Voluntary petition* adalah permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh debitor, yang tidak mensyaratkan berapa besar jumlah utang yang dimilikinya. Sebaliknya pengajuan permohonan pailit yang dilakukan oleh pihak kreditor disebut dengan *involuntary petition*. *Involuntary petition* adalah pengajuan permohonan pernyataan pailit yang dilakukan kreditor apabila debitor memiliki utang yang jumlah nilai utangnya dan bentuk utangnya telah ditentukan di dalam perjanjian.

Menurut Peter, aturan main bentuk perangkat hukum di dalam kegiatan bisnis meliputi 3 hal yaitu:

- a. Aturan hukum yang memberi landasan hukum bagi keberadaan lembaga-lembaga yang mewadahi bisnis dalam arena pasar (*substantive legal rules*).
- b. Aturan hukum yang mengatur perilaku (*behavior*) para pelaku bisnis dalam melaksanakan setiap transaksi bisnis, dan
- c. Aturan hukum yang memungkinkan pelaku keluar dari pasar. Kata pailit berasal dari bahasa Perancis "*failite*" berarti kemacetan pembayaran. Dalam bahasa Belanda digunakan istilah "*failite*". Sedang dalam hukum Anglo America, undang-undangnya dikenal dengan *Bankruptcy Act*.

²¹ Man. S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2006, hlm. 92.

Di dalam pengertiannya Merujuk kedalam aturan lama yaitu pasal 1 ayat (1) Peraturan Kepailitan *Faillissement Verordening S. 1990-217 jo 1905-348* menyatakan : “ Setiap berutang (debitor) yang ada dalam keadaan berhenti membayar, baik atas laporan sendiri maupun atas permohonan seseorang atau lebih berpiutang (kreditor), dengan putusan hakim dinyatakan dalam keadaan pailit ”.²²

Akibat pernyataan pailit terhadap debitor, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Pasal 24 ayat (1) menentukan, debitor pailit demi hukum kehilangan hak untuk mengurus dan menguasai kekayaannya yang termasuk harta pailit, sejak hari putusan pailit diucapkan. Harus dicermati bahwa dengan diputuskannya menjadi debitor pailit, bukan berarti debitor kehilangan hak keperdataannya (*volkomen handelingsbevoegdheid*) untuk dapat melakukan semua perbuatan hukum dibidang keperdataannya.

Debitor pailit hanya kehilangan hak– hak keperdataannya untuk mengurus dan menguasai kekayaannya. Sementara itu, untuk melakukan perbuatan–perbuatan keperdataan lainnya, misalkan melangsungkan pernikahan dirinya, mengawinkan anaknya sebagai wali, membuat perjanjian nikah, menerima hibah, mengurus harta kekayaan pihak lain, menjadi kuasa pihak lain untuk melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama pemberi kuasa–debitor masih berwenang (masih memiliki kemampuan hukum) untuk melakukan perbuatan–perbuatan keperdataan tersebut. Dengan demikian, sejak putusan pailit diucapkan hanya harta kekayaan debitor pailit yang berada di bawah pengampuan.

²² Sri Rejeki Hartono, *Hukum Perdata Sebagai Dasar Hukum Kepaitan Modern*,(Jakarta: Majalah Hukum Nasional, 2000), hal 81.

Sedang debitor pailit itu tidak berada di bawah pengampunan.²³ Termasuk mengenai gugatan yang menyangkut hak dan kewajiban harta debitor pailit, harus diajukan terhadap atau oleh kuratornya.²⁴

Akibat pernyataan pailit terhadap kekayaan debitor pailit, yang termasuk harta pailit berada dibawah penyitaan umum (sita umum). Artinya penyitaan itu berlaku bagi siapapun, bukan hanya berlaku bagi pihak tertentu seperti halnya sita jaminan yang diputuskan oleh hakim perdata berkenaan dengan permohonan penggugat dalam sengketa perdata.

2.5.5 Perkembangan Substansi Hukum Kepailitan di Indonesia

Terdapat sebahagian perubahan mengenai substansi hukum antara aturan kepailitan yang lama dengan aturan kepailitan yang baru. Substansi tersebut antara lain:

1. Pada *Failisment Verordening* tidak dikenal adanya kepastian Frame Time yaitu batas waktu dalam penyelesaian kasus kepailitan sehingga proses penyelesaian akan menjadi sangat lama sebab Undang-undang tidak memberi kepastian mengenai batas waktu. Hal ini dalam PERPU No.1 Tahun 1998 diatur sehingga dalam penyelesaiannya lebih singkat karena ditentukan masalah Frame Time.
2. Pada *Failisment Verordening* hanya dikenal satu Kurator yang bernama Weestcomer atau Balai Harta Peninggalan. Para kalangan berpendapat kinerja dari Balai Harta Peninggalan sangat mengecewakan dan terkesan

²³ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan: Memahami Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*, Ctk. Ketiga, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2009, hlm 190.

²⁴ Rahayu Hartini, *op.cit.*, hlm. 105.

lamban sehingga dalam PERPU No.1 Tahun 1998 diatur adanya Kurator Swasta.

3. Upaya Hukum Banding dipangkas, maksudnya segala upaya hukum dalam penyelesaian kasus kepailitan yang dahulunya dapat dilakukan Banding dan Kasasi, kini dalam Perpu No. 1 Tahun 1998 hanya dapat dilakukan Kasasi sehingga Banding tidak dibenarkan lagi. Hal tersebut dikarenakan lamanya waktu yang ditempu dalam penyelesaian kasus apabila Banding diperbolehkan.
4. Dalam Aturan yang baru terdapat Asas *Verplichte Procurure stelling* yang artinya yang dapat mengajukan kepailitan hanya Penasihat Hukum yang telah mempunyai/memiliki izin praktek.
5. Dalam UU No. 37 Tahun 2004 ditambah 1 pihak lagi yang dapat mengajukan permohonan kepailitan.²⁵

2.5.6 Prinsip-Prinsip Dalam Kepailitan

a) Prinsip *Paritas Creditorium*

Prinsip *paritas creditorium* (kesetaraan kedudukan para kreditor) menentukan bahwa para kreditor mempunyai hak yang sama terhadap semua harta benda debitor. Apabila debitor tidak dapat membayar utangnya, maka harta debitor menjadi sasaran kreditor. Ketidakadilan prinsip paritas creditorium adalah menyamaratakan para kreditor. Betapa sangat tidak adilnya seorang kreditor yang memegang jaminan kebendaan diperlakukan sama dengan seorang kreditor yang sama sekali tidak memegang jaminan kebendaan. Ketidakadilan dari prinsip *paritas creditorium* tersebut

²⁵ Sri Rejeki Hartono, Hukum Kepailitan, Malang, UMM Press, 2008, hal. 10

mengakibatkan prinsip ini harus digandengkan dengan prinsip *pari passu prorata partae* dan prinsip *structur creditor*.

b) Prinsip *pari passu prorata pare*

Prinsip *pari passu prorata pare* berarti bahwa harta kekayaan tersebut merupakan jaminan bersama untuk para kreditur dan hasilnya harus dibagikan secara proporsional antara mereka, kecuali jika antara para kreditur itu ada yang menurut undang-undang harus didahulukan dalam menerima pembayaran tagihannya.²⁶

c) Prinsip *Structure Creditors*

Prinsip *Structure Creditors* adalah prinsip yang mengklarifikasi dan mengelompokkan berbagai macam kreditur sesuai dengan kelasnya masing-masing. Dalam kepailitan kreditur diklasifikasikan menjadi 3 macam, yaitu :

Kreditur separatis ;

Kreditur preferen ;

Kreditur konkuren

d) Prinsip *Debt collections*

Debt collections principle (Prinsip *Debt collections*) mempunyai makna sebagai konsep pembalasan dari kreditur terhadap debitur pailit dengan menagih klaimnya terhadap debitur atau harta debitur.

²⁶ Kartini muljadi, 2001, *action paulina dan pokok-pokok tentang pengadilan niaga*, dalam: Rudhy A.Lontoh et.al, *Penyelesaian utang Piutang melalui pailit atau penundaan kewajiban pembayaran Utang*, Alumni Bandung, hal 300.

e) Prinsip *debt polling*

Prinsip *debt polling* merupakan prinsip yang mengatur bagaimana harta kekayaan pailit harus dibagi antara krediturnya.

f) Prinsip *Debt Forgiveness*

Prinsip *Debt Forgiveness (Debt Forgiveness Principle)* mengandung arti bahwa kepailitan adalah tidak identik dengan hanya sebagai pranata penistaan terhadap debitur saja atau hanya sebagai sarana tekanan (*pressie middle*), akan tetapi bisa bermakna sebaliknya, yakni merupakan pranata hukum.

2.6 Kajian Peraturan Kedudukan Hukum Kreditor Separatis Dan Buruh di Dalam Undang-undang

Dasar hukum kedudukan kreditor dalam kepailitan diatur dalam [Kitab Undang-undang Hukum Perdata](#) (KUH Perdata) sebagai berikut:

1) Pasal 1131 KUH Perdata:

“Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada, maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”

2) Pasal 1132 KUH Perdata:

“Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-

benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangannya itu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan”.

3) Pasal 1134 KUH Perdata:

“Hak istimewa ialah suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi daripada orang yang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya. Gadai dan hipotik adalah lebih tinggi daripada hak istimewa, kecuali dalam hal-hal di mana oleh Undang-Undang ditentukan sebaliknya”.

4) Pasal 1135 KUH Perdata: “Di antara orang-orang berpiutang yang diistimewakan, tingkatannya diatur menurut berbagai-bagai sifat hak-hak istimewanya”

Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, Kreditor dapat digolongkan menjadi tiga yaitu, pertama adalah Kreditor Separatis yaitu kreditor pemegang jaminan kebendaan berdasarkan Pasal 1134 ayat (2) KUH Perdata yaitu Gadai dan Hipotik. Saat ini jaminan-jaminan kebendaan yang diatur di Indonesia adalah:

- a) Gadai (Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160 KUH Perdata);
- b) Fidusia ([UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia](#));
- c) Hak Tanggungan ([UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah](#))
- d) Hipotik Kapal (Pasal 1162 sampai dengan Pasal 1232 KUH Perdata)

Kedua adalah Kreditor Preferen yaitu kreditor yang mempunyai hak mendahului karena sifat piutangnya oleh undang-undang diberi kedudukan istimewa. Kreditor Preferen terdiri dari Kreditor preferen khusus, sebagaimana diatur dalam Pasal 1139 KUH Perdata, dan Kreditor Preferen Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1149 KUH Perdata.

Tagihan pembayaran upah buruh dikategorikan sebagai hak istimewa umum jadi buruh tergolong kedalam kreditor Preferen²⁷. Ketentuan tersebut juga diatur di dalam pasal 95 ayat 4 UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi "Dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka upah dan hak-hak lainnya dari pekerja/buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya".

Meskipun tidak jelas seberapa tinggi utang tersebut harus didahulukan, namun, paling tidak telah tersurat adanya keistimewaan untuk hak atas pembayaran upah buruh. Artinya, sebelum harta pailit dibagikan kepada kreditor konkuren, maka tagihan yang diajukan oleh pihak-pihak pemegang hak istimewa harus dipenuhi lebih dahulu.

Ketiga adalah Kreditor Konkuren yaitu kreditor yang tidak termasuk dalam Kreditor Separatis dan Kreditor Preferen (Pasal 1131 jo. Pasal 1132 KUH Perdata). Perbedaan kreditor separatis dengan kreditor konkuren adalah kreditor separatis memiliki hak untuk melakukan eksekusi objek jaminannya seolah-olah tanpa terjadinya kepailitan (Pasal 55 [UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang](#)) dan mendapatkan pembayaran piutang terlebih dahulu daripada kreditor konkuren. Pembagian hasil penjualan harta pailit, dilakukan berdasarkan urutan prioritas di mana kreditor yang kedudukannya lebih tinggi mendapatkan pembagian lebih dahulu dari kreditor lain yang kedudukannya lebih rendah, dan antara kreditor yang memiliki tingkatan

²⁷ **Buruh Dalam Antrian Paritas Creditorium.** www.hukumonline.com diakses tanggal 28 desember 2012

yang sama memperoleh pembayaran dengan asas prorata (pari passu prorata parte).

2.7 Kajian Tentang Putusan Hakim

Definisi Putusan Hakim menurut Andi Hamzah²⁸ adalah hasil atau kesimpulan dari suatu perkara yang telah dipertimbangkan dengan masak-masak yang dapat berbentuk putusan tertulis maupun lisan. Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo²⁹, putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh Hakim di persidangan.


Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh hakim³⁰. Sehingga dapat disimpulkan bahwa putusan hakim adalah kesimpulan akhir yang diambil oleh Majelis Hakim yang diberi wewenang untuk itu dalam menyelesaikan atau mengakhiri suatu sengketa antara para pihak – pihak yang berpekar dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Sehingga dapat disimpulkan bahwa putusan hakim adalah kesimpulan akhir yang diambil oleh Majelis Hakim yang diberi wewenang untuk itu dalam menyelesaikan atau mengakhiri suatu sengketa antara para pihak – pihak yang berpekar dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

²⁸ Andi Hamzah, *Hukum Acara Perdata*, (Yogyakarta : Liberty, 1986), hlm 485

²⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta : Liberty, 1998), hlm 206

³⁰ *Ibid*, hlm 175

Teori pendekatan Hermeneutikal menjelaskan bahwa *verstehen* (pemahaman) setiap orang, tanpa terkecuali, selalu dipengaruhi oleh *voorstandnis* (prapengetahuan, prapemahaman) mereka, karena itu seorang hakim tidak akan menjatuhkan putusan atau vonis yang persis sama dalam berbagai kasus atau perkara yang ketentuan peraturan hukumnya sama karena berbeda subjeknya.³¹



³¹ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, Jakarta, 2009, Pranada Media Goup, Hal.2



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.³²

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif dapat juga dikatakan sebagai suatu studi kepustakaan karena yang diteliti adalah pasal-pasal yang terdapat dalam undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran hutang, putusan-putusan dari Mahkamah Agung serta literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.

Jenis penelitian ini digunakan dengan pertimbangan bahwa titik tolak yang digunakan adalah analisis terhadap taraf sinkronisasi hukum yang menjadi objek penelitian adalah sejauh mana hukum positif tertulis yang ada sinkron atau serasi satu sama lainnya. Dalam hal ini menganalisis pasal yang terdapat di undang-undang kepailitan mengenai ketentuan penangguhan eksekusi kreditor separatis terhadap benda jaminan debitur baik pada masa pailit maupun pada masa penundaan kewajiban pembayaran utang, apakah pasal-pasal tersebut bertentangan dengan Undang-undang ketenagakerjaan terkait hak-hak buruh yang belum dibayarkan perusahaan yang dinyatakan pailit oleh pengadilan.

³² Peter Mahmud Marzuki, 2005, penelitian hukum, Jakarta : kencana, hlm.35.

3.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini ada 3 (tiga) pendekatan. Yaitu pendekatan kasus (*Case Approach*) perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

a) Pendekatan Kasus (Case Approach)

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Dalam penelitian ini Putusan yang akan dikaji adalah putusan Mahkamah Agung No. 101 K/Pdt.Sus/2012 dan Putusan No. 49 PK/Pdt.Sus/2011.

b) Pendekatan Perundang-undangan (Statue Approach)

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan masalah hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah sinkronisasi dan kesesuaian antara undang-undang satu dengan undang-undang lainnya, antara undang-undang dengan UUD, antara regulasi dengan dan undang-undang.³³ Dalam penelitian ini akan dikaji peraturan perundang-undangan No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan peraturan perundang-undangan tentang Ketenagakerjaan No.13 tahun 2003.

³³ M.Syamsudin, *operasional penelitian hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,2007,hal 58

c) Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan masalah yang dihadapi.

3.3 Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan yaitu bahan-bahan atau aturan hukum yang mengikat dan di urut secara hierarki. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim³⁴. Adapun yang menjadi bahan hukum primer dari penelitian ini adalah :

1. Kitab undang-undang Hukum Perdata (*burgelij wetbook*)
2. Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran utang.

³⁴ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing, Surabaya, 2006, hal 141

3. Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

4. Putusan Mahkamah Agung No. 101 K/Pdt.Sus/2012 dan Putusan No. 49 PK/Pdt.Sus/2011

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, yang merupakan bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer sebagaimana yang terdapat dalam kumpulan pustakayang bersifat sebagai penunjang dari bahan-bahan hukum primer sebagai contoh buku-buku, jurnal, majalah, bulletin dan internet

c) Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan-bahan hukum tambahan yang diperoleh dari literature-literatur terkait dengan permasalahan yang dikaji. sumber bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian bahan hukum ini, adalah :

a. Kamus Besar Bahasa Indonesia ;

b. Kamus hukum ;

c. *Black's Law Dictionary*

3.4 Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Teknik yang dipergunakan untuk pengumpulan bahan hukum ini diperoleh dari penelusuran kepustakaan yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang dan peraturan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan mengenai hak-hak buruh yang belum dibayar perusahaan yang dinyatakan pailit.

Teknik yang dipakai dalam penelusuran bahan hukum dalam penyusunan skripsi ini adalah :

a) Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi maksudnya dalam hal ini penulis mempelajari serta melakukan pemahaman pada perundang-undangan No.37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang dan peraturan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan No.13 tahun 2003 mengenai kedudukan hukum buruh serta putusan kepailitan.

b) Studi literatur

Studi literatur maksudnya dalam hal ini penulis mengumpulkan bahan-bahan hukum dengan cara mempelajari buku-buku dan literatur-literatur serta artikel-artikel baik di surat kabar ataupun artikel-artikel pada sarana elektronika yaitu internet yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

3.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis terhadap bahan hukum dirumuskan menggunakan beberapa interpretasi hukum, antara lain :

- a) Interpretasi gramatikal untuk memahami teks aturan-aturan mengenai kedudukan hukum terhadap hak pekerja/buruh atas upah yang belum dibayar perusahaan pailit berdasarkan undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan pembayaran utang terhadap kreditor separatis menurut Undang-undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta Putusan-putusan hakim dibidang Kepailitan
- b) Interpretasi komparatif untuk membandingkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kedudukan hukum hak pekerja/buruh atas upah yang belum dibayar perusahaan pailit berdasarkan undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan pembayaran utang terhadap kreditor separatis menurut Undang-undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta Putusan-putusan hakim dibidang Kepailitan.
- c) Interpretasi logis untuk memaknai aturan-aturan hukum dan bahan-bahan hukum lainnya mengenai kedudukan hukum terhadap hak pekerja atas upah yang belum dibayar oleh pengusaha yang pailit berdasarkan Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta kreditor separatis pada saat terjadi kepailitan berdasarkan Undang-undang No.37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.


3.6 Definisi Konseptual

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan

1. Sinkronisasi adalah penyelarasan, penyelerasian atau penyesuaian.
2. Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain
3. Kreditor separatis adalah kreditor pemegang hak jaminan kebendaan. Hak jaminan kebendaan yang dimiliki kreditor tersebut memberikan hak untuk menjual secara lelang kebendaan yang dijaminakan kepadanya dan selanjutnya memperoleh hasil penjualan kebendaan tersebut untuk pelunasan piutangnya secara mendahului dari kreditor-kreditor lainnya. Hak jaminan kebendaan dimaksud berupa gadai, hipotik, hak tanggungan dan jaminan fidusia ;
4. Pailit adalah suatu keadaan di mana debitur tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari para kreditornya. Keadaan tidak mampu membayar lazimnya disebabkan karena kesulitan kondisi keuangan (*financial distress*) dari usaha debitur yang mengalami kemunduran. Pailit juga dapat diartikan sebagai pemogokan atau kemacetan dalam melakukan pembayaran. Sedangkan kepailitan merupakan putusan pengadilan yang mengakibatkan sita umum atas seluruh kekayaan debitur pailit, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari. Pengurusan dan pemberesan kepailitan dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas.
5. Penundaan kewajiban pembayaran utang adalah tindakan dimana debitur yang memperkirakan bahwa ia tidak dapat mebayar utangnya pada saat jatuh tempo dapat mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang

guna memberikan waktu merestrukturisasi utang-utangnya yang dapat meliputi pembayaran utang sebagian maupun seluruhnya kepada kreditur

6. Utang adalah kewajiban yang dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik secara langsung maupun yang timbul dikemudian hari, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi debitor dan bila tidak dipenuhi member hak kepada kreditur untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Sinkronisasi Pengaturan terhadap Kedudukan Hukum Kreditor Separatis dan Buruh Terkait dengan Pembayaran Utang dalam Putusan Kepailitan.

Terdapat suatu pertentangan antara Undang-undang Ketenagakerjaan dengan hak kreditor pemegang hak jaminan (kreditor separatis). Dalam pasal 95 ayat (4) UU No.13 Tahun 2003 dikatakan bahwa jika suatu perusahaan dinyatakan pailit maka upah dan hak-hak buruh didahulukan pembayarannya. Sedangkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Bagi kreditor separatis di dalam pasal 55 ayat (1) , pembayaran dalam kepailitan dijamin pelunasannya dengan hipotek, agunan fidusia, gadai dan hak tanggungan sehingga apabila perusahaan pailit kreditor separatislah yang memperoleh pembayaran utang lebih dulu. Hakim sebagai salah satu aparat penegak hukum harus bertindak seadil-adilnya dalam mengambil suatu putusan sehingga apabila terjadi pertentangan dalam suatu norma hukum, hakim tetap harus memperhitungkan segala aspek agar bisa mengambil keputusan yang tepat dalam suatu perkara.

Kepailitan didalam prakteknya merupakan putusan pengadilan niaga yang meletakkan seluruh harta dari seorang debitor pailit dalam status sita umum ,melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit tersebut akan dijual dan

hasilnya akan dibagikan kepada seluruh kreditor berdasarkan dari masing-masing tingkatan hak yang dimilikinya.

4.1.1 Contoh Kasus PT. Sido Bangun Plastic Factory Putusan Kasasi No.101 K/Pdt.Sus/2012

PT. Sido Bangun Plastic Factory berkedudukan di Jalan Raya Surabaya-Malang Km. 76,860, Desa Ardimulyo, Kecamatan Singosari, Malang, Jawa Timur, yang mana dalam kasus ini PT. Sido Bangun Plastic Factory diputus pailit oleh pengadilan negeri Surabaya dengan nomor putusan No. 31/Pailit/2011/PN.Niaga. Sby. serta pada putusan kasasi No.101 K/Pdt.Sus/2012. Yang mengajukan permohonan pailit dalam kasus PT. Sido Bangun Plastic Factory adalah PT Bank Rakyat Indonesia Tbk berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman Kav. 44-46 Jakarta.

PT. Bank BRI dalam permohonannya menunjukkan bahwa PT. Sido Bangun Plastic Factory telah memenuhi syarat-syarat permohonan pailit yaitu :

1. Adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih oleh pemohon yakni :

- a. Fasilitas Kredit Modal Kerja Ekspor (KMKE) ;

Bahwa berdasarkan Persetujuan Membuka Kredit tertanggal 5 Juni 1992 Akta No.100 dibuat di hadapan Notaris Eko Handoko Widjaja, SH Notaris di Malang, Pemohon telah memberikan Fasilitas Kredit Modal Kerja Ekspor (KMKE) kepada Termohon sebesar USD 10.200.000.00, (sepuluh juta dua ratus ribu dolar amerika).

- b. Fasilitas Kredit Modal Kerja Impor (KMKI)/ Penangguhan Jaminan Impor (PJI) ;

Bahwa berdasarkan Persetujuan Membuka Kredit tertanggal 2 April 1994 Akta No.56 dan Persetujuan Membuka Kredit tertanggal 23 Desember 1994 Akta No. 940, yang kesemuanya dibuat di hadapan Notaris Eko Handoko Widjaja, SH Notaris di Malang Pemohon memberikan Fasilitas Kredit Modal Kerja Impor (KMKI)/Penanguhan Jaminan Impor (PJI) kepada Termohon sebesar USD 4.500.000.00 (empat juta lima ratus ribu dollar Amerika Serikat).

c. Fasilitas Kredit Investasi (KI) ;

Bahwa berdasarkan Persetujuan Membuka Kredit tertanggal 2 April 1994 Akta 55 yang dibuat di hadapan Notaris Notaris Eko Handoko Widjaja, SH Notaris Malang, Pemohon telah memberikan Fasilitas Kredit Investasi (KI) kepada Termohon sebesar USD 22.754.884.00 (dua puluh dua juta tujuh ratus puluh lima puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh empat dollar Amerika Serikat)

d. Fasilitas Kredit Jangka Panjang (KJP) ;

Bahwa berdasarkan Persetujuan Membuka Kredit tertanggal 30 September 1996 Akta No. 535 yang dibuat di hadapan Notaris Eko Handoko Widjaja, SH Notaris di Malang, Pemohon telah memberikan Fasilitas Kredit Jangka Panjang (KJP) kepada Termohon sebesar USD 17.555.986.00, (tujuh belas juta lima ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh enam dollar Amerika Serikat)

e. Fasilitas Credit Line D/A Ekspor ;

Bahwa berdasarkan Persetujuan Membuka Kredit (Fasilitas Credit Line) tertanggal 13 Maret 2003, Akta No.44, yang dibuat di hadapan Notaris Refizal, SH.,MH Notaris di Jakarta, Pemohon memberikan Fasilitas Credit Line D/A Ekspor kepada Termohon sebesar USD 17.014.224.00, (tujuh belas juta empat belas ribu dua ratus dua puluh empat rupiah)

Bahwa ternyata tidak lama setelah Termohon (PT. Sido Bangun Plastic Factory) menerima fasilitas tersebut, Termohon tidak mampu untuk

menjalankan kewajiban-nya seperti yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut di atas. Akan tetapi walaupun Termohon tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan, Pemohon (PT. Bank BRI) telah menyetujui untuk melakukan perubahan/amendments termasuk memberikan kesempatan terhadap Termohon untuk menyelesaikan tunggakan provisi berdasarkan Perjanjian dan Pemohon telah menyetujui untuk dilakukannya restrukturisasi terhadap kewajiban pem-bayaran utang dari Termohon tersebut sebagaimana tertuang dalam Penjadwalan Tunggakan Provisi tertanggal 31 Maret 2003 No. 45 yang kesemuanya dibuat di hadapan Notaris Refizal, SH., MH., Notaris di Jakarta. Bahwa ternyata meskipun telah dilakukan restrukturisasi sebanyak 2 (dua) kali pada tahun 2003 dan 2004 tersebut di atas, Termohon kembali mengalami kesulitan untuk membayar kewajiban-kewajibannya dan mulai menunggak sejak Maret 2006 dan terlebih terhitung bulan November 2006 Termohon telah menurun kolektibilitasnya menjadi Macet (M), hal tersebut tidak terbatas pada pembayaran pokok hutang tetapi juga termasuk bunga dan denda ;

2. Bahwa Termohon Mempunyai Kreditor lain selain pemohon :

Bahwa Termohon selain mempunyai kewajiban/utang yang telah jatuh tempo dan ditagih kepada Pemohon, ternyata Termohon juga mempunyai utang/kewajiban kreditor lainnya, yaitu : PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., beralamat Jalan Gatot Subroto Kav.36-38 Jakarta 12190 Indonesia, yang timbul dari pemberian fasilitas Kredit (Bukti P-30), antar Bank tersebut dengan Termohon.

Berdasarkan uraian-uraian dan bukti-bukti tersebut di atas, maka Termohon adalah debitur yang telah memenuhi syarat untuk dinyatakan pailit sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tersebut karena secara sah telah terbukti bahwa :

1. Termohon mempunyai lebih dua Kreditor ;
2. Utang Termohon kepada Pemohon terbukti secara sederhana telah jatuh tempo dan dapat ditagih ;

Terhadap permohonan pailit tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 31/Pailit/2011/PN.Niaga.Sby. tanggal 22 Desember 2011 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Termohon PT. Sido Bangun Plastic Factory beralamat di Jalan Raya Surabaya-Malang KM.76,860, Desa Ardimulyo, Kecamatan Singosari Malang - Jawa Timur, pailit dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menunjuk Titik Tejaningsih, SH.M.Hum, Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga Surabaya sebagai Hakim Pengawas ;
4. Menunjuk dan mengangkat Sdr. Rudy Indrajaya, SH.,MH dan Sdr. Wahyudi Dewantara, SH., Surat bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No.AHU.04.03-39 dan AHU.AH.04.03-47, sebagai Kurator dalam kepailitan ;
5. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.7.186.000,- (tujuh juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Akibat dari putusan hakim diatas, 3000 buruh dari *PT Sido Bangun Plastic Factory* kehilangan pekerjaannya dan sebagian dari buruh tersebut belum

mendapatkan hak pesangonnya.³⁵ Tagihan pembayaran upah buruh dikategorikan sebagai hak istimewa umum. Ketentuan tersebut juga diatur di dalam pasal 95 ayat (4) Undang-undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi : "Dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka upah dan hak-hak lainnya dari pekerja/buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya".

Ketentuan uang pesangon yang diperoleh oleh buruh apabila mengalami pemutusan hubungan kerja karena perusahaan pailit berdasarkan pasal 156 ayat (2) Undang-Undang 13 Tahun 2003 yaitu :

1. " Masa kerja kurang dari 1 tahun, 1 bulan upah ;
2. Masa kerja 1 tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 tahun, 2 bulan upah;
3. Masa kerja 2 tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 tahun, 3 bulan upah;
4. Masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 tahun, 4 bulan upah;
5. Masa kerja 4 tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 tahun, 5 bulan upah;
6. Masa kerja 5 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun, 6 bulan upah;
7. Masa kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 tahun, 7 bulan upah;
8. Masa kerja 7 tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 tahun, 8 bulan upah;
9. Masa kerja 8 tahun atau lebih, 9 bulan upah. "

Ketentuan uang penghargaan masa kerja berdasarkan pasal 156 ayat (3) Undang- Undang No. 13 Tahun 2003 yaitu :

- "Masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun, 2 bulan upah;
- a) Masa kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 tahun, 3 bulan upah;

³⁵ [Gugatan Buruh Paguyuban Sido Bangun \(Non SPSI \) Menang, 867 Buruh, Dapat Bagian Rp 31 M . www.memoarema.com](http://www.memoarema.com). Diakses tanggal 12 januari 2013

- b) Masa kerja 9 tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 tahun, 4 bulan upah;
- c) Masa kerja 12 tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 tahun, 5 bulan upah;
- d) Masa kerja 15 tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 tahun, 6 bulan upah;
- e) Masa kerja 18 tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 tahun, 7 bulan upah;
- f) Masa kerja 21 tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 tahun, 8 bulan upah;
- g) Masa kerja 24 tahun atau lebih, 10 bulan upah.”

Uang penggantian hak yang seharusnya diterima berdasarkan pasal 156 ayat (4)

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 meliputi :

- a) ” Cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;
- b) Biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ke tempat dimana pekerja/buruh diterima bekerja;
- c) Penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja yang memenuhi syarat;
- d) Hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama³⁶.”

Putusan hakim diatas yang menyebabkan sebagian buruh belum memperoleh hak pesangonnya jelas menggambarkan bahwa hak privilege atau hak istimewa yang dimiliki buruh yang diatur dalam Undang-undang Ketenagakerjaan belum sinkron dengan hak yang dimiliki Kreditor separatis yang diatur di dalam Undang-undang Kepailitan, dimana hakim memutuskan pailit *PT Sido Bangun Plastic Factory* berdasarkan permintaan kreditor tanpa melihat kedudukan hukum buruh yang mengakibatkan 3000 buruh dari *PT Sido Bangun Plastic Factory* kehilangan pekerjaannya, sedangkan kreditor lain seperti kreditor separatis dapat dengan mudah memperoleh haknya .

Di dalam Undang-undang Kepailitan tugas untuk mengurus harta pailit sepenuhnya diserahkan ke pihak kurator yang dalam prakteknya hak pesangon

³⁶ Abdul Khakim,SH.,M.Hum.2009.dasar-dasar hukum ketenagakerjaan Indonesia.Bandung : citra aditya bakti.hal.205

buruh *PT Sido Bangun Plastic Factory* belum dibayarkan sampai akhir 2012, Berbeda dengan kreditor separatis yang dapat dengan mudahnya mengambil haknya, sebaliknya buruh mempunyai kesulitan dalam mendapatkan haknya yang telah mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Buruh *PT Sido Bangun Plastic Factory* yang kehilangan pekerjaannya menggugat ke pengadilan dan hasilnya melalui putusan No.19/ plw. Pailit/2012/PN. Niaga. Sby. artinya semua buruh berhak mendapat kompensasi dari pernyataan pailit atas *PT Sido Bangun* pada 20 Desember 2011 lalu dengan jumlah 31 miliar rupiah. Akan tetapi dalam eksekusi putusan tersebut sampai sekarang buruh tetap tidak memperoleh hak pesangonnya³⁷. Pelaksanaan terhadap putusan pengadilan yang memberikan hak terhadap buruh, masih diatur oleh H.I.R (Herziene Indonesisch Reglement) dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata, sebagaimana perintah Pasal 57 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, sehingga mengakibatkan proses yang berlarut-larut dan berkepanjangan.

Melihat dari putusan pailit diatas dapat diambil kesimpulan bahwa sinkronisasi didalam putusan hakim Kasasi No.101 K/Pdt.Sus/2012 tidak berjalan sebagaimana mestinya, hakim tetap mengesampingkan hak-hak buruh dalam proses kepailitan dan lebih mengutamakan kreditor lain, Hal ini tentu bertentangan dengan konsep Negara hukum kesejahteraan yang dianut oleh negara Indonesia dimana tugas Negara memikul tanggung jawab mewujudkan keadilan sosial , kesejahteraan umum dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dengan demikian pemerintah dituntut untuk bertindak segala aspek / persoalan

³⁷ [Gugatan Buruh Paguyuban Sido Bangun \(Non SPSI \) Menang, 867 Buruh, Dapat Bagian Rp 31 M . www.memoarema.com](http://www.memoarema.com). Diakses tanggal 12 januari 2013

yang menyangkut kehidupan warga negaranya termasuk dibidang ketenagakerjaan.

Indonesia adalah Negara hukum yang sudah menganut paham Negara hukum kesejahteraan / *welfare state*, sebagaimana yang terdapat dalam alinea pembukaan UUD 1945 alinea ke empat :

“.....untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.....”

Istilah “*welfare state*” atau Negara kesejahteraan, menurut Bagir Manan,³⁸ konsepsi negara hukum modern merupakan perpaduan antara konsep Negara hukum dengan negara kesejahteraan. Didalam konsep ini tugas Negara atau pemerintah tidak semata-mata sebagai penjaga keamanan atau ketertiban masyarakat saja, tetapi memikul tanggung jawab mewujudkan keadilan sosial ,kesejahteraan umum dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dengan demikian pemerintah dituntut untuk bertindak segala aspek / persoalan yang menyangkut kehidupan warga negaranya dalam kasus ini adalah buruh.

4.1.2 Contoh Kasus PT. Fit-U Garment Industry Putusan No. 049 PK/Pdt.Sus/2011 :

³⁸ Ni'matul Huda, *Lembaga Negara Masa Transisi Menuju Demokrasi*, UII Press, Jogjakarta,2007,hlm. 56

Kasus pailit PT. Fit-U Garment Industry dalam putusan perkara Nomor : 25 / Pailit / 2009 / PN. Niaga. JKT. PST menjelaskan bahwa hakim tetap mempertimbangkan kedudukan hukum buruh dalam proses kepailitan meskipun hak pesangon yang diperoleh tidak sesuai dengan yang ditentukan oleh undang-undang ketenagakerjaan, dimana hakim dalam amar putusannya :

1. Mengabulkan permohonan Pengurus dewan cabang Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Dewan Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Nasional Kabupaten Bandung dan Barisan Buruh PT.Fit-U Garment Industry (dalam pailit) untuk sebagian;
2. Menetapkan 7,5 % dari total tagihan pekerja yaitu $7,5\% \times 18.463.156.318,- = \text{Rp. } 1.384.736.772,50$ (satu milyar tiga ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah lima puluh sen) dialokasikan untuk pembayaran sebagian hak para buruh/pekerja;
3. Merintahkan kepada kurator untuk membagikan uang sejumlah Rp. $1.384.736.772,50$ (satu milyar tiga ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah lima puluh sen) kepada buruh/pekerja;
4. Menolak permohonan pemohon-pemohon untuk selain dan selebihnya;
5. Membebankan biaya perkara kepada harta pailit.

PT. Bank ChinaTrust Indonesia (PT BCI) di dalam kasus tersebut bertindak sebagai kreditor separatis yang memiliki aset dari PT. Fit-U Garment

Industry yaitu berupa tanah dan bangunan pabrik yang terletak di Jl. Moch. Toha Km. 7. Hasil bersih dari penjualan tanah dan bangunan pabrik tersebut demi hukum diserahkan sepenuhnya kepada PT. BCI sebagai pemegang hak jaminan kebendaan (Kreditor Separatis/*Secured Creditor*), atau dengan kata lain hasil bersih dari penjualan Tanah dan Bangunan Pabrik sebesar Rp 24.978.598.468,- (dua puluh empat milyar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah) merupakan hak sepenuhnya PT.BCI.

Di dalam proses pembagian harta pailit tersebut pihak kurator menyisihkan kepada 33 buruh PT. Fit-U Garment Industry dana sebesar Rp 1.851.946.977,- (satu milyar delapan ratus lima puluh satu juta Sembilan ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) yang diambil dari hak sepenuhnya PT. BCI. Dana tersebut, untuk selanjutnya diserahkan kepada buruh PT. Fit-U Garment Industry (dalam pailit) sebagai pembayaran pesangon dan atas tindakan tersebut PT. BCI telah mengajukan keberatan atau *renvoi prosedur*.

Dana tersebut, untuk selanjutnya diserahkan kepada buruh PT. Fit-U Garment Industry (dalam pailit) sebagai pembayaran hak pesangon walaupun jumlah yang diterima buruh tersebut tidak sesuai dengan yang diatur dalam undang-undang ketenagakerjaan dan mengakibatkan buruh tersebut melakukan Peninjauan Kembali karena merasa hak pesangon yang mereka terima hanya 7,5 % dari yang seharusnya mereka terima. Dalam permohonan peninjauan kembali tersebut hakim menolak tuntutan dari 33 buruh PT. Fit-U Garment Industry yang dituangkan dalam putusan No. 049 PK/Pdt.Sus/2011.

Putusan kasus PT. Fit-U Garment Industry menjelaskan bagaimana upaya hakim dalam mensinkronisasikan kedudukan buruh dan kreditor separatis dalam putusnya, dimana PT. BCI sebagai Pemegang Hak Jaminan Kebendaan (Kreditor Separatis/*Secured Creditor*), atau dengan hasil bersih dari penjualan tanah dan bangunan pabrik milik PT. Fit-U Garment Industry sebesar Rp 24.978.598.468,- (dua puluh empat milyar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh delapan empat ratus enam puluh delapan rupiah) oleh hakim demi tercapainya sinkronisasi antara kedudukan kreditor separtis dan buruh dalam putusnya menyisihkan kepada 33 buruh PT. Fit-U Garment Industry dana sebesar Rp 1.851.946.977,- (satu milyar delapan ratus lima puluh satu juta Sembilan ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) yang diambil dari hak sepenuhnya PT. BCI.

Berdasarkan kasus Putusan Kasasi No.101 K/Pdt.Sus/2012 PT. Sido Bangun Plastic Factory dapat peneliti tarik kesimpulan bahwa tidak terjadi sinkronisasi pengaturan kedudukan hukum antara Kreditor separatis dan buruh, dimana hakim hanya memutuskan pailit *PT Sido Bangun Plastic Factory* berdasarkan permintaan kreditor tanpa melihat kepentingan buruh yang mengakibatkan 3000 buruh dari *PT Sido Bangun Plastic Factory* kehilangan pekerjaannya. Berdasarkan Prinsip *paritas creditorium* (kesetaraan kedudukan para kreditor) menentukan bahwa para kreditor mempunyai hak yang sama terhadap semua harta benda debitor, Sedangkan tugas untuk mengurus harta pailit dan pembayaran dari hak pesangon buruh sepenuhnya diserahkan ke pihak kurator yang dalam prakteknya hak pesangon buruh belum dibayarkan sampai agustus 2012. Hal ini bertentangan dengan prinsip *paritas creditorium* karena berbeda

dengan kreditor separatis yang dapat dengan mudahnya mengambil haknya, sebaliknya buruh mempunyai kesulitan dalam mendapatkan haknya yang telah mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Di dalam kasus PT. Fit-U Garment Industry proses pembagian harta pailit tersebut dilakukan pihak kurator menyisihkan kepada 33 buruh PT. Fit-U Garment Industry dana sebesar Rp 1.851.946.977,- (satu milyar delapan ratus lima puluh satu juta Sembilan ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) yang diambil dari hak sepenuhnya PT. BCI. Dana tersebut, untuk selanjutnya diserahkan kepada buruh PT. Fit-U Garment Industry (dalam pailit) sebagai pembayaran pesangon. Di dalam kasus PT Sido Bangun Plastic factory buruh menggugat ke pengadilan dan hasilnya melalui putusan No.19/ plw. Pailit/2012/PN. Niaga. Sby. artinya semua buruh berhak mendapat kompensasi dari pernyataan pailit atas PT Sido Bangun pada 20 Desember 2011 lalu dengan jumlah 31 miliar rupiah. akan tetapi dalam eksekusi putusan tersebut sampai sekarang buruh tetap tidak memperoleh hak pesangonnya.

Sinkronisasi pengaturan kedudukan hukum antara kreditor separatis dan buruh terkait pembayaran utang dalam putusan kepailitan hanya bisa terjadi apabila buruh menggugat ke pengadilan dan mengajukan surat keberatan terhadap daftar pembagian harta pailit untuk memperjuangkan hak-hak pesangonnya, karena berdasarkan prinsip *Structure Creditors* yang mengklarifikasi dan mengelompokkan berbagai macam kreditor sesuai dengan kelasnya masing-masing, buruh yang merupakan kreditor preferen kedudukannya masih di bawah kreditor separatis.

4.3 Kedudukan Kreditor Separatis dan Buruh Dalam Putusan Kepailitan

a) Hak Privilege Kreditor Separatis Dalam Kepailitan

Berdasarkan tingkatan hak kreditor yang dikenal di Indonesia, maka kreditor yang memegang jaminan kebendaan (yaitu; jaminan berupa Hak Tanggungan, Gadai dan Fidusia) diakui secara tegas sebagai kreditor yang mempunyai hak preferensi eksklusif terhadap jaminan kebendaan yang dimilikinya. Oleh karena itulah, mereka dikenal dengan sebutan kreditor separatis atau *secured creditor* yang mempunyai hak eksekusi langsung terhadap jaminan kebendaan yang diletakkan oleh debitur kepadanya untuk pelunasan piutang terhadap debitur tersebut seperti yang tertuang dalam Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pasal 55 ayat (1) yang berbunyi “dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57 dan pasal 58, setiap kreditor pemegang gadai, jaminan mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan.”

b) Hak Privilege Buruh Dalam Kepailitan

Sedangkan buruh memiliki hak istimewa dalam hal perusahaan pailit seperti yang diatur dalam Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pasal 95 ayat (4) yang berbunyi “Dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka upah dan hak-hak lainnya dari pekerja/buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya.”

Akan tetapi, di dalam pembayaran utang kepailitan ada beberapa kondisi yang menyebabkan pekerja/buruh tidak mendapatkan hak atas pembayaran upahnya, yaitu sebagai berikut :

1. Kondisi pertama, yaitu ketika terjadi insolvensi parah. Maksudnya adalah tidak ada lagi biaya yang dapat dibayarkan dari harta pailit atau harta pailit hanya cukup untuk membayar biaya-biaya perkara. Dalam kondisi ini, mau tidak mau buruh tidak akan mendapatkan apapun karena biaya perkara serta harta debitor yang pailit telah diambil oleh kreditor separatis.
2. Kondisi kedua, seperti kondisi yang pertama yaitu ketika harta pailit hanya berupa benda-benda yang dijaminkan kepada kreditor separatis. Apabila nilai tagihan kreditor separatis melampaui nilai benda-benda yang dieksekusi, maka otomatis tidak ada lagi yang tersisa dari harta pailit. Namun, apabila nilai eksekusi dapat menutup piutang pemegang hak jaminan, maka sisanya masih dapat dibagi, akan tetapi hal tersebut tentunya tidak merubah posisi buruh yang ada di bawah biaya-biaya perkara termasuk upah kurator.

Kondisi yang kedua ini terkait dengan ketentuan pasal 55 ayat (1), pasal 59 ayat (1), dan pasal 138 Undang-undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dalam hal ini perlu dicermati bahwa apabila tidak seluruh harta pailit yang diagunkan, maka ada kemungkinan hak-hak buruh yang diatur sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan dapat dipenuhi dengan harta pailit yang tidak diagunkan. Jika yang terjadi adalah sebaliknya,

yakni ketika seluruh harta pailit diagunkan, maka kreditor pemegang hak gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek atau hak agunan atau hak kebendaan lainnya, berhak melakukan eksekusi dan penjualan harta pailit tersebut, dan berdampak pada hilangnya hak-hak buruh atas upah yang seharusnya diterima. Kondisi buruh berada pada posisi paling lemah, buruh tidak akan berdaya berhadapan dengan panjangnya proses mencari keadilan di pengadilan niaga, hanya untuk mendapatkan hak-haknya sebagai akibat dari berlangsungnya dan atau berakhirnya hubungan kerja karena kepailitan.

Masih ada beberapa masalah teknis yang bukan tidak mungkin dapat merugikan posisi buruh, misalnya seperti kurang transparansinya proses penentuan daftar urutan dalam pembagian harta pailit, serta kurang berfungsinya kurator dan hakim pengawas. Kelemahan lainnya yang dimiliki oleh para buruh yang merupakan pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal ini yakni buruh tersebut belum tentu tahu tentang proses penyelesaian perselisihan terkait penentuan daftar pembagian harta pailit melalui pengadilan.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap putusan kepailitan ini dapat diambil kesimpulan mengenai urutan tingkatan pembayaran hak-hak yang didahulukan dalam hal terjadi kepailitan sehingga dapat diketahui mana yang dibayarkan terlebih dahulu, yang urutannya sebagai berikut :

1. Biaya Perkara

Dalam kasus pailitnya PT Sido Bangun Plastic Factory melalui putusan No.101 K/Pdt.Sus/2012. biaya perkara dibebankan kepada pemohon kasasi sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) Sedangkan didalam kasus pailitnya PT

Fit-U Garment biaya dari peninjauan kembali adalah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) . Biaya perkara ditempatkan di posisi pertama karena biaya perkara termasuk ke dalam jenis hak istimewa. Di dalam KUHPPerdata, dikenal dua jenis hak istimewa, yaitu hak istimewa khusus dan hak istimewa umum. Hak istimewa khusus berarti hak istimewa yang menyangkut benda-benda tertentu, sedang hak istimewa umum menyangkut seluruh benda. Mengenai hak istimewa khusus, diatur dalam pasal 1139 KUHP, meliputi beberapa hal sebagai berikut :

1. *“ biaya perkara yang semata-mata timbul dari penjualan barang bergerak atau barang tak bergerak sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan. Biaya ini dibayar dengan hasil penjualan barang tersebut, lebih dahulu daripada segala utang lain yang mempunyai hak didahulukan, bahkan lebih dahulu daripada gadai hipotek;*
2. *uang sewa barang tetap, biaya perbaikan yang menjadi kewajiban penyewa serta segala sesuatu yang berhubungan dengan pemenuhan perjanjian sewa penyewa itu;*
3. *harga pembelian benda-benda bergerak yang belum dibayar*
4. *biaya untuk menyelamatkan suatu barang;*
5. *biaya pengerjaan suatu barang yang masih harus dibayar kepada pekerjanya;*
6. *apa yang diserahkan kepada seorang tamu rumah penginapan oleh pengusaha rumah penginapan sebagai pengusaha rumah penginapan;*
7. *upah pengangkutan dan biaya tambahan lain;*
8. *apa yang masih harus dibayar kepada seorang tukang batu, tukang kayu dan tukang lain karena pembangunan, penambahan dan perbaikan barang-barang tak bergerak, asalkan piutang itu tidak lebih lama dari tiga tahun, dan hak milik atas persil yang bersangkutan masih tetap ada pada si debitur;*
9. *penggantian dan pembayaran yang dipikul oleh pegawai yang memangku jabatan umum karena kelalaian, kesalahan, pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dalam melaksanakan tugasnya.”*

Sedangkan pasal 1149 KUHP berkaitan dengan hak istimewa semua benda bergerak dan tidak bergerak pada umumnya :

1. *“biaya perkara yang semata-mata timbul dari penjualan barang sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan, dan penyelamatan harta benda; ini didahulukan daripada gadai dan hipotek;*
2. *biaya penguburan, tanpa mengurangi wewenang Hakim untuk menguranginya, bila biaya itu berlebihan;*
3. *segala biaya pengobatan terakhir;*
4. *upah para buruh dari tahun yang lampau dan apa yang masih harus dibayar untuk tahun berjalan, serta jumlah kenaikan upah menurut Pasal 160 q; jumlah pengeluaran buruh yang dikeluarkan/dilakukan untuk majikan; jumlah yang masih harus dibayar oleh majikan kepada buruh berdasarkan Pasal 1602 v alinea keempat Kitab Undang-undang Hukum Perdata ini atau Pasal 7 ayat (3) "Peraturan Perburuhan Di Perusahaan Perkebunan"; jumlah yang masih harus dibayar oleh majikan pada akhir hubungan kerja berdasarkan Pasal 1603 s bis kepada buruh; jumlah yang masih harus dibayar majikan kepada keluarga seorang buruh karena kematian buruh tersebut berdasarkan Pasal 13 ayat (4) "Peraturan Perburuhan Di Perusahaan Perkebunan"; apa yang berdasarkan "Peraturan Kecelakaan 1939" atau "Peraturan Kecelakaan Anak Buah Kapal 1940" masih harus dibayar kepada buruh atau anak buah kapal itu atau ahli waris mereka beserta tagihan utang berdasarkan "Peraturan tentang Pemulangan Buruh yang diterima atau dikerahkan di Luar Negeri";*
5. *piutang karena penyerahan bahan-bahan makanan, yang dilakukan kepada debitur dan keluarganya selama enam bulan terakhir;*
6. *piutang para pengusaha sekolah berasrama untuk tahun terakhir;*
7. *piutang anak-anak yang masih di bawah umur atau dalam pengampuan wali atau pengampuan mereka berkenaan dengan pengurusan mereka, sejauh hal itu tidak dapat ditagih dari hipotek-hipotek atau jaminan lain yang harus diadakan menurut Bab 15 Buku Pertama Kitab Undang-undang Hukum Perdata ini, demikian pula tunjangan untuk pemeliharaan dan pendidikan yang masih harus dibayar oleh para orangtua untuk anak-anak sah mereka yang masih di bawah umur.”*

Kedua pasal diatas telah menegaskan bahwa baik didalam hak istimewa khusus maupun hak istimewa umum, biaya-biaya perkara dibayar dari pendapatan

penjualan harta pailit dan dibayarkan terlebih dahulu daripada piutang-piutang lainnya, bahkan pasal 1149 huruf (a) menyatakan bahwa biaya-biaya perkara ini dibayarkan lebih dahulu daripada gadai dan hipotek (hak jaminan kebendaan). Di dalam beberapa peraturan perundang-undangan tentang pajak dan tentang kepailitan, juga menyatakan demikian.

Oleh karena itu jelas ketentuan-ketentuan tersebut menempatkan biaya perkara pada posisi pertama dalam daftar pembayaran harta pailit. Jika harta pailit tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan maka akan menimbulkan akibat hukum bagi debitor pailit yaitu pengadilan dapat mencabut putusan pailit tersebut. Hal Ini berdasarkan pasal 18 ayat (1) undang-undang kepailitan No.37 Tahun 2004.

2. Utang Pajak

Tagihan pajak didalam pembayaran utang Kepailitan diurutkan setelah biaya perkara, Pada pasal 21 ayat (3) dan ayat (4) dari undang-undang no.16 tahun 2000 tentang perubahan kedua atas undang-undang no.6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan menentukan sebagai berikut :

- “(3) Hak mendahului untuk tagihan pajak melebihi segala hak mendahului lainnya, kecuali terhadap :*
- a. biaya perkara yang semata-mata disebabkan suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan atau barang tidak bergerak;*
 - b. biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud;*
 - c. biaya perkara, yang semata-mata disebabkan pelelangan dan penyelesaian suatu warisan.*

- (4) *Hak mendahulu itu hilang setelah lampau waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal diterbitkan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, kecuali apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun tersebut, Surat Paksa untuk membayar itu diberitahukan secara resmi, atau diberikan penundaan pembayaran.”*

Berdasarkan dari undang-undang diatas dapat disimpulkan bahwa utang pajak dalam proses putusan kepailitan kedudukannya berada di bawah biaya perkara sehingga Negara berkedudukan sebagai kreditur yang mempunyai hak mendahulu atas barang-barang milik Penanggung Pajak, bahkan kedudukan utang pajak berada di atas utang kreditor separatis.

Hal ini menetapkan kedudukan Negara yang mempunyai hak mendahulu atas barang-barang milik Penanggung Pajak yang akan dijual kecuali terhadap biaya perkara yang semata-mata disebabkan oleh suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan atau barang tidak bergerak, biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud, atau biaya perkara yang semata-mata disebabkan oleh pelelangan dan penyelesaian suatu warisan. Hasil penjualan barang-barang milik Penanggung Pajak terlebih dahulu untuk membayar biaya-biaya tersebut di atas dan sisanya dipergunakan untuk melunasi utang pajak. Negara mempunyai hak mendahulu untuk utang pajak atas barang-barang milik Penanggung Pajak.

3. Kreditor Separatis

Undang-undang Kepailitan mengenal tiga macam kreditor, yaitu kreditor separatis, kreditor preferen dan kreditor konkuren. Perbedaan menurut Undang-undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU tersebut, berhubungan dengan posisi kreditor bersangkutan proses pembagian harta pailit.

Kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya atau kreditor dengan jaminan, disebut *kreditor separatis*, karena, berdasarkan pasal 55 ayat (1) Undang-undang No. 37 tahun 2004, kreditor tersebut berwenang untuk mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. *Separatis* di sini berarti terpisahnya hak eksekusi atas benda-benda yang dijaminan dari harta yang dimiliki debitor yang dipailitkan.

Kreditor separatis di dalam Kasus pailitnya PT. Fit-U Garment Industry adalah PT. Bank ChinaTrust Indonesia (PT BCI) yang memiliki aset dari PT. Fit-U Garment Industry yaitu berupa Tanah dan Bangunan Pabrik yang terletak di Jl. Moch. Toha Km. 7. Hasil bersih dari penjualan Tanah dan Bangunan Pabrik tersebut demi hukum diserahkan sepenuhnya kepada PT. BCI sebagai Pemegang Hak Jaminan Kebendaan (Kreditor Separatis/*Secured Creditor*), atau dengan kata lain hasil bersih dari penjualan Tanah dan Bangunan Pabrik sebesar Rp 24.978.598.468,- (dua puluh empat milyar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh delapan empat ratus lima puluh delapan rupiah) merupakan hak sepenuhnya PT.BCI.

Kreditor separatis mendapatkan posisi paling utama dalam proses kepailitan dibandingkan dengan kreditor lainnya, sehubungan dengan hak atas kebendaan yang dijaminan untuk piutangnya. Sepanjang nilai piutang yang diberikan oleh kreditor separatis tidak jauh melampaui nilai benda yang

dijaminkan dan kreditor berkuasa atas benda itu, maka proses kepailitan tidak akan banyak berpengaruh pada pemenuhan pembayaran piutang kreditor tersebut. Apalagi, kalau pembayaran cicilan utang secara berkala juga telah dipenuhi oleh debitor.

Menurut Undang-undang No. 37 tahun 2004 tentang kepailitan, apabila kuasa atas benda yang dijaminkan ada pada debitor pailit atau pada kurator, maka hak eksekusi terpisah tersebut di atas, ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 hari sejak pernyataan pailit dijatuhkan sesuai dengan pasal 56 ayat (1). Sedang apabila nilai eksekusi benda tertentu tersebut ternyata tidak cukup untuk menutup utang debitor, maka kreditor separatis dapat meminta dirinya ditempatkan pada posisi kreditor konkuren untuk menagih sisa piutangnya.

4. Imbalan Jasa Kurator

Kurator adalah pihak yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitor Pailit. Kurator ini dapat orang perorangan ataupun Balai Harta Peninggalan (BHP). Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan upaya hukum. Kurator harus independen, tidak mempunyai benturan kepentingan dengan kreditor atau debitor, dan tidak sedang menangani perkara kepailitan lebih dari tiga perkara.³⁹

Kurator dalam menjalankan tugasnya tidak bekerja secara Cuma-Cuma akan tetapi mendapatkan imbalan. Besarnya imbalan jasa bagi kurator ditetapkan berdasarkan pedoman yang ditentukan oleh keputusan menteri kehakiman republik Indonesia nomor M.09-HT.05.10-Tahun 1998 yaitu sebagai berikut :

³⁹ Jono, *Op cit* Hal.141

a. Dalam hal Kepailitan berakhir dengan perdamaian (accord)

- Sampai dengan Rp 50 M = 6 %
- Kelebihan di atas Rp 50 M s.d Rp 250 M = 4.5%
- Kelebihan di atas Rp 250 M s.d Rp 550 M = 3 %
- Kelebihan di atas Rp 500 M = 1.5 %

Contoh :

Bila harta pailit misalkan Rp 30 M, perhitungannya sebagai berikut :

- 6 % dari Rp 30 M = Rp 1.8 M

Bila harta pailit misalkan 150 M, perhitungannya sebagai berikut :

- 6 % dari Rp 50 M = Rp 3 M
- 4.5 % dari Rp 100 M = Rp 4.5 M

Total = Rp 7.5 M

Bila harta pailit misalkan 600 M, perhitungannya sebagai berikut :

- 6 % dari Rp 50 M = Rp 3 M
- 4.5 % dari Rp 200 M = Rp 9 M
- 3 % dari Rp 250 M = Rp 7.5 M
- 1.5 % dari Rp 100 M = Rp 1.5 M

Total = Rp 21 M

b. Dalam hal kepailitan berakhir dengan pemberesan

- Sampai dengan Rp 50 M = 10 %
- Kelebihan di atas Rp 50 M s.d 250 M = 7.5 %
- Kelebihan di atas Rp 250 M s.d 550 M = 5 %
- Kelebihan di atas Rp 500 M = 2.5 %

Contoh :

Bila harta pailit misalkan 30 M, perhitungannya sebagai berikut :

– 10 % dari Rp 30 M = Rp 3 M

Bila harta pailit 150 M, perhitungannya sebagai berikut :

– 10 % dari Rp 50 M = Rp 5 M

– 7.5 % dari Rp 100 M = Rp 7.5 M

Total = Rp 12.5 M

Bila harta pailit 600 M, perhitungannya sebagai berikut :

– 10 % dari Rp 50 M = Rp 5 M

– 7.5 % dari Rp 200 M = Rp 15 M

– 5 % dari Rp 250 M = Rp 12.5 M

– 2.5 % dari Rp 100 M = Rp 2.5 M

Total = Rp 35 M

Dalam hal permohonan pernyataan pailit ditolak di tingkat kasasi atau peninjauan kembali, besarnya imbalan jasa bagi kurator ditetapkan oleh hakim dan dibebankan kepada debitor. Dalam menentukan besarnya imbalan jasa ini, hakim wajib mempertimbangkan pekerjaan yang telah dilakukan, kemampuan dan tarif kerja dari kurator yang bersangkutan dengan ketentuan paling tinggi 2 % (dua persen) dari harta debitor. Selain usaha atau imbalan jasa di atas, kurator dapat melakukan jasa penjualan kekayaan debitor sebesar 2½ % (dua setengah persen) dari hasil penjualan yang dilakukan oleh kurator.

Ketentuan pasal 18 Undang-undang Kepailitan menguatkan posisi imbalan jasa kurator sebagai hak yang didahulukan dalam kepailitan dan melindungi kepentingan kurator. Secara tegas ketentuan pasal tersebut menyatakan bahwa

dalam hal harta pailit tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan, maka pengadilan dapat memerintahkan pencabutan pailit menetapkan jumlah biaya kepailitan dan imbalan jasa kurator. Artinya undang-undang kepailitan telah mengantisipasi keadaan jika harta pailit tidak cukup untuk memenuhi seluruh tagihan harta pailit sehingga mengharuskan pengadilan mencabut pailitnya debitor. Dalam hal ini, satu-satunya upah yang dilindungi adalah imbalan jasa kurator, akan tetapi upah kurator tidak dapat mengambil alih hak jaminan kebendaan yang dimiliki kreditor separatis karena tidak ada dasar hukum yang memperbolehkan hal tersebut.

5. Upah Pekerja / Buruh

Tagihan pembayaran upah buruh dikategorikan sebagai hak istimewa umum. Ketentuan tersebut juga diatur di dalam pasal 95 ayat (4) Undang-undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi "Dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka upah dan hak-hak lainnya dari pekerja/buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya".

Meskipun tidak jelas seberapa tinggi utang tersebut harus didahulukan, namun, paling tidak telah tersurat adanya keistimewaan untuk hak atas pembayaran upah buruh. Artinya, sebelum harta pailit dibagikan kepada kreditor konkuren, maka tagihan yang diajukan oleh pihak-pihak pemegang hak istimewa harus dipenuhi lebih dahulu.

Undang-undang No. 37 tahun 2004 tentang kepailitan mengatur bahwa sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, upah yang terutang sebelum,

maupun sesudah putusan pernyataan pailit diucapkan merupakan utang harta pailit sesuai dengan pasal 39 ayat (2). Dengan sendirinya, kurator wajib untuk mencatat, sekaligus mencantumkan sifat (istimewa) pembayaran upah yang merupakan utang harta pailit dalam daftar utang piutang harta pailit. Daftar tersebut harus diumumkan pada khalayak umum, sebelum akhirnya dicocokkan dengan tagihan yang diajukan oleh kreditor sendiri.

Apabila kemudian ada perselisihan, karena beda antara daftar kurator dan tagihan kreditor, maka Hakim Pengawas berwenang untuk mendamaikan. Apabila perselisihan tetap belum selesai, maka perselisihan tersebut harus diselesaikan melalui pengadilan. Sesuai dengan alasan yang mendasari terjadinya pemutusan hubungan kerja dalam hal ini diakibatkan karena perusahaan pailit maka pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon, dan atau uang penghargaan masa kerja yang disesuaikan dengan masa kerja serta uang penggantian hak.

Ketentuan uang pesangon berdasarkan pasal 156 ayat (2) Undang-Undang 13 Tahun 2003 yaitu :

- a) " Masa kerja kurang dari 1 tahun, 1 bulan upah ;
- b) Masa kerja 1 tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 tahun, 2 bulan upah;
- c) Masa kerja 2 tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 tahun, 3 bulan upah;
- d) Masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 tahun, 4 bulan upah;
- e) Masa kerja 4 tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 tahun, 5 bulan upah;
- f) Masa kerja 5 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun, 6 bulan upah;
- g) Masa kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 tahun, 7 bulan upah;
- h) Masa kerja 7 tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 tahun, 8 bulan upah;
- i) Masa kerja 8 tahun atau lebih, 9 bulan upah. "

Ketentuan uang penghargaan masa kerja berdasarkan pasal 156 ayat (3) Undang- Undang No. 13 Tahun 2003 yaitu :

"Masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun, 2 bulan upah;

- a) Masa kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 tahun, 3 bulan upah;
- b) Masa kerja 9 tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 tahun, 4 bulan upah;

- c) Masa kerja 12 tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 tahun, 5 bulan upah;
- d) Masa kerja 15 tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 tahun, 6 bulan upah;
- e) Masa kerja 18 tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 tahun, 7 bulan upah;
- f) Masa kerja 21 tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 tahun, 8 bulan upah;
- g) Masa kerja 24 tahun atau lebih, 10 bulan upah.”

Uang penggantian hak yang seharusnya diterima berdasarkan pasal 156 ayat (4)

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 meliputi :

- a) ” Cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;
- b) Biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ke tempat dimana pekerja/buruh diterima bekerja;
- c) Penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja yang memenuhi syarat;
- d) Hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.⁴⁰”

Walaupun buruh memiliki hak istimewa seperti yang diatur dalam Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pasal 95 ayat 4 yang berbunyi “Dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka upah dan hak-hak lainnya dari pekerja/buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya.”

Hak istimewa buruh berdasarkan undang-undang ketenagakerjaan tersebut tidak dapat diartikan bahwa pemberian hak buruh yang didahulukan pembayarannya dalam hal terjadi kepailitan seperti yang diatur dalam pasal 95 ayat (4) Undang-undang Ketenagakerjaan sebagai hak yang lebih tinggi dari hak kreditor separatis. Sebab, pasal 1134 ayat (2) KUH Perdata juga telah secara tegas juga mengatur sebagai berikut, ” *Gadai dan Hipotik adalah lebih tinggi daripada hak istimewa, kecuali dalam hal-hal dimana ditentukan oleh undang-undang sebaliknya.*” Jelas bahwa hak istimewa yang diatur dalam pasal 95 ayat (4) Undang-undang Ketenagakerjaan tidak mengatur bahwa hak buruh lebih tinggi

⁴⁰ Abdul Khakim,SH.,M.Hum.2009.dasar-dasar hukum ketenagakerjaan Indonesia.Bandung : citra aditya bakti.hal.205

dari hak kreditor separatis. Artinya bahwa hak istimewa dari buruh adalah untuk mendapatkan pembayaran dari harta-harta debitor pailit yang belum dijamin. Dan kedudukan buruh terkait pembayaran utang dalam putusan kepailitan dibawah kreditor separatis.

Berdasarkan urutan pembagiaan utang dalam kepailitan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa kreditor separatis kedudukannya diatas buruh sehingga apabila terjadi kepailitan maka hak-hak buruh dibayarkan atau ditempatkan dalam posisi paling akhir dalam pemenuhan utang pailit. Hal ini diperparah apabila keadaan insolvensi dari situasi pailit tersebut sangat parah yang bisa mengakibatkan buruh tidak memperoleh haknya sama sekali.



BAB V

PENUTUP

5. 1. Kesimpulan

Dari uraian hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Sinkronisasi pengaturan terhadap kedudukan hukum kreditor separatis dan buruh terkait dengan pembayaran utang dalam putusan kepailitan hanya bisa dicapai apabila buruh mengajukan perlawanan atau surat keberatan ke pengadilan terhadap daftar pembagian harta pailit untuk memperjuangkan hak-hak pesangonnya.
2. Kasus Putusan Kasasi No.101 K/Pdt.Sus/2012 dalam pailitnya PT. Sido Bangun Plastic Factory mengakibatkan 3000 buruh dari *PT Sido Bangun Plastic Factory* kehilangan pekerjaannya dan sekitar 900 buruh belum memperoleh hak pesangonnya, untuk memperoleh haknya buruh mengajukan surat keberatan terhadap daftar pembagian harta pailit dan oleh putusan hakim berhak atas hak-haknya.
3. Kasus PT. Fit-U Garment Industry menunjukkan upaya nyata dari hakim pengadilan untuk dalam mensinkronisasikan kedudukan hukum kreditor separatis dan buruh di dalam putusan kepailitan, melalui putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 1 April 2010 Nomor : 25/PAILIT/2009/PN.NIAGA.JKT.PST yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut menetapkan 7,5% dari total tagihan pekerja yaitu $7,5\% \times \text{Rp}$

18.463.156.318,- = Rp 1.384.736.722,50 (satu milyar tiga ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah lima puluh sen) yang diambil dari hak sepenuhnya PT. BCI selaku kreditor separatis dalam kasus tersebut. Dana tersebut, untuk selanjutnya diserahkan kepada buruh PT. Fit-U Garment Industry (dalam pailit) sebagai pembayaran pesangon buruh/ pekerja PT. Fit-U Garment Industry.

4. Berdasarkan urutan pembagiaan utang dalam putusan kepailitan dapat diambil kesimpulan bahwa kreditor separatis kedudukannya diatas buruh sehingga apabila terjadi kepailitan maka hak-hak buruh dibayarkan atau ditempatkan dalam posisi paling akhir dalam pemenuhan utang pailit. Hal ini diperparah apabila keadaan insolvensi dari situasi pailit tersebut sangat parah yang bisa mengakibatkan buruh tidak memperoleh haknya sama sekali.

5.2. Saran

Demi mewujudkan keadilan sosial , kesejahteraan umum dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Termasuk kesejahteraan buruh didalam proses kepailitan, disarankan sebagai berikut :

1. Bagi pemerintah, diharapkan kedepannya dapat melakukan perubahan peraturan perundang-undangan baik dibidang ketenagakerjaan dan kepailitan sehingga tidak menimbulkan benturan antara norma hukum yang bisa merugikan buruh didalam praktek kepailitan.
2. Bagi Badan Peradilan, diharapkan dapat mengambil suatu putusan yang adil serta melihat berbagai kepentingan para pihak khususnya para buruh di dalam kepailitan agar terciptanya keadilan dan kesejahteraan bagi para pihak yang terlibat dalam proses kepailitan.
3. Bagi Kreditor Pemegang Hak Jaminan Kebendaan, diharapkan dapat lebih toleran dalam menggunakan hak-hak eksekusinya serta memperhatikan kepentingan kreditor lain seperti terlaksananya pembayaran upah pekerja/buruh jika terjadi kepailitan.
4. Bagi Buruh, diharapkan agar dapat mempelajari dan memahami peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap buruh atas upah yang belum dibayar oleh perusahaan yang pailit, serta memahami tata cara beracara di pengadilan niaga supaya bisa memperjuangkan hak-hak yang dimiliki.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad Ali, 1996. **Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis**, ctk pertama, Chandra Pratama, Jakarta.
- CST Kansil, 1985, **Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia**, Jakarta, Balai Pustaka
- Harjono, 2008, **Perlindungan Hukum Ketenagakerjaan**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Imam Soepomo, 2001, **Hukum Perburuhan : Bidang Hubungan Kerja**, Djambatan, Jakarta
- Jono, 2010, **Hukum Kepailitan**, ctk kedua, sinar grafika, Jakarta,
- Kartini Muljadi, 2001, **Action Paulina dan Pokok-pokok Tentang Pengadilan Niaga, dalam: Rudhy A.Lontoh et.al, Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang**, Alumni, Bandung,
- Keraf, A. Sonny. 1998. **Etika Bisnis : Tuntutan dan Relevansinya**, Yogyakarta : Kanisius
- Khairandy, Ridwan. 2006. **Pengantar Hukum Dagang**. Yogyakarta : UII Press
- Koko Kosidin, 1994. **Perjanjian Kerja, Perjanjian Perburuhan dan Peraturan Perusahaan**, Mandar Maju, Bandung.
- Lalu Husni, 2010, **Hukum Ketenagakerjaan Indonesia**, Rajawali Pers, Jakarta
- Man. S. Sastrawidjaja, 2006, **Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang**, Alumni, Bandung.
- Rachmad Syafa'at, 2011 **Advokasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Surya Pena Gemilang**, Malang.
- Rachmad Syafa'at, 2008, **Strategi Penelitian dan Penulisan Ilmu Hukum : Sebuah Tinjauan Praktis Metodologi Penelitian Hukum**, Malang.
- Rahayu Hartini, 2007, **Hukum Kepailitan**, Malang, UMM Press

- Salam Baharuddin. 1997. **Etika Moral, Asas Moral dalam Kehidupan Sosial Manusia**. Jakarta : Renika Cipta
- Satjipto Raharjo, 1991, **Ilmu Hukum**, Cet 3, Bandung, Citra Aditya Bakti
- Siahaan, NHT, 2005, **Hukum Konsumen (Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk)**. Bogor, Pantai Rei
- Siti Anisah, 2008, **Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan Indonesia**, Total Media, Yogyakarta
- Soerjono Soekanto. 1998. **Pokok-Pokok Sosiologi Hukum**. Jakarta : Rajawali Pers
- Soemantri Sri. 1979. **Sistem Perubahan Konstitusi**. Bandung : Alumni
- Soemantri Sri. 1979. **Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi**. Bandung : Alumni
- Sri Rejeki Hartono, 2000, **Hukum Perdata Sebagai Dasar Hukum Kepailitan Modern**, Majalah Hukum Nasional, Jakarta.
- Subekti , 1994, **Pokok-Pokok Hukum Perdata**, Cet XXVI, Jakarta : Intermasa
- Sunarmi, 2004, **Perbandingan Sistem Hukum Kepailitan antara Indonesia (civil law system) dengan Amerika (common law system)**, fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
- Sunny, Ismail. 1978. **Mekanisme Demokrasi Pancasila**. Jakarta : Varuna
- Sutan Remy Sjahdeini, 2009, **Hukum Kepailitan: Memahami Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan**, Ctk. Ketiga, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta,
- Triweka Rinanti, 2006. **Dilema Kreditur Separatis di Pengadilan Niaga**, Ctk. Kedua, Jakarta.
- Usman Rachmadi, 2004, **Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas**, Bandung , Alumni.
- Victor M Situmorang dan Hendri Soekarso, 1994, **Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia**, PT Rineka Cipta, Jakarta,
- Widjaja Gunawan, 2004, **Seri Aspek Hukum Dalam Bisnis : Pemilikan, Pengurusan, Perwakilan & Pemberian Kuasa Dalam Sudut Pandang KUH Perdata**. Jakarta : Kencana
- Zaeni Asyhidie, 2005. **hukum bisnis, Prinsip dan Pembinaannya di Indonesia**, PT Raja Grafindo, Jakarta.

Zainal Asikin, 2002, **Dasar-dasar Hukum Perburuhan di Indonesia, Cet3**, Jakarta, Raja Grafindo Persada

Peraturan perundang-undangan

Undang-undang no .4 tahun 1996 tentang Hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah

Undang-undang No. 16 tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Undang–Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Undang–Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M. 01-HT.05.10 Tahun 2005 tentang Pendaftaran Kurator dan Pengurus.

INTERNET

Imam Nating. **Kepailitan di Indonesia.** www.solusihukum.com. Diakses tanggal 5 januari 2013

Buruh Dalam Antrian Paritas Creditorium. www.hukumonline.com diakses tanggal 28 desember 2012

Perlindungan Hak Normatif Pekerja/Buruh dalam Perusahaan Pailit. www.hukum.kompasiana.com . Diakses Tanggal 14 Desember 2012

Prosedur penyusunan Sinkronisasi. www.penataanruang.net diakses 29 oktober 2012

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. www.djpp.depkumham.go.id diakses tanggal 31 oktober 2012

Pembayaran Upah Buruh Dalam Proses Kepailitan . www.hukumonline.com. Diakses tanggal 28 desember 2012

SKRIPSI

repository.ub.ac.id

Mariah Ulfah. Skripsi. **Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja/Buruh Atas Upah Yang Belum Dibayar Oleh Pengusaha Pailit.** Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Malang. 2008

